

**GREENPEACE**

# **KARHUTLA** **DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR**

**OMNIBUS LAW HADIAH IMPUNITAS  
BAGI PEMBAKAR DI SEKTOR  
PERKEBUNAN TERBESAR**

Greenpeace Southeast Asia-Indonesia  
2020



# Daftar Isi

• Ringkasan eksekutif _____	2
Konteks politik _____	5
• Temuan Utama _____	9
• Bagaimana analisis ini dilakukan? _____	13
• Kebakaran berkaitan erat dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit _____	17
dan bubuk kertas	
• Komitmen penegakan hukum _____	35
• Oligarki di balik kebakaran hutan dan upaya untuk melemahkan penegakan hukum _____	43
• Kesimpulan _____	51
Tuntutan _____	53
• Referensi _____	54



# Ringkasan Eksekutif

Forest Fires in Central Kalimantan  
23 September 2019 - Palangkaraya  
©Sukarno / Greenpeace

Musim kebakaran 2015 di Indonesia merupakan yang terparah di dalam hampir dua dekade, dengan apinya selama hampir sebulan menghasilkan emisi karbon harian yang lebih tinggi dari yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.<sup>1</sup> Menanggapi krisis tersebut, pemerintah Indonesia berjanji untuk menerapkan langkah-langkah akuntabilitas yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjaga lahan di bawah manajemen mereka dari kebakaran.<sup>2</sup> Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kembali kebakaran seperti di tahun 2015, di mana kabut asapnya mengakibatkan penyakit pernapasan dan lainnya terhadap ratusan ribu orang di wilayah Asia Tenggara, dan mengakibatkan kerugian sejumlah US\$16 miliar di sektor kesehatan, agrikultur, pariwisata, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Meski sudah ada janji-janji, pemerintah gagal untuk menegakkan hukum dalam tahun-tahun berikutnya di saat ratusan ribu hektar hutan dan gambut terbakar di dalam konsesi-konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. Sejumlah perusahaan perkebunan terbesar di dunia bertanggung jawab atas area-area yang terbakar paling parah, namun mereka secara garis besar terhindar dari hukuman dan terus beroperasi seperti biasa:

Dari 2015 hingga 2019, 4,4 juta hektar (ha) lahan – sebuah area yang lebih luas dari Belanda – telah terbakar di Indonesia, menurut analisis Greenpeace.<sup>4</sup> Lahan seluas 789.600 ha atau 18% dari area ini telah terbakar berulang kali.

- Sektor perkebunan menanggung beban tanggung jawab yang besar terhadap kebakaran di periode ini, dengan 27% dari area kebakaran yang terpetakan di 2019 berlokasi di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas.
- Data yang tersedia bagi Greenpeace menunjukkan bahwa selama periode lima tahun tersebut, pemerintah telah melanggar janjinya untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas, dengan hanya sedikit kasus yang berujung pada tuntutan pidana, gugatan perdata, dan pembayaran denda oleh perusahaan-perusahaan ini. Data menunjukkan ada total 258 sanksi administrasi yang diberikan, dengan 51 tuntutan pidana dan 21 gugatan perdata yang dilyangkan. Angka-angka ini berbeda dengan yang dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana Greenpeace tidak dapat verifikasi. Kementerian mengklaim

bahwa mereka telah melayangkan 19 gugatan perdata dan berkata bahwa sembilan dari kasus-kasus tersebut telah mendapatkan putusan bersalah, dengan perusahaan-perusahaan diperintahkan untuk membayar denda untuk kompensasi materiil dan pemulihan<sup>5</sup> – namun menurut kementerian, hingga April 2020, hanya satu perusahaan yang telah patuh membayar denda.<sup>6</sup> Kementerian sendiri telah melaporkan secara pidana perusahaan-perusahaan hanya di lima kasus, yang berujung pada empat keputusan bersalah.<sup>7</sup> Mengingat skala dari kebakaran yang terjadi, dengan kerusakan di tahun 2019 mendekati yang terjadi di 2015, tanggapan dari pemerintah kelihatannya tidak mengindikasikan penegakkan hukum yang serius dan efektif.

Hari ini, hutan, lahan gambut, dan masyarakat di Indonesia menghadapi ancaman baru. Bekerja sama dengan sektor perkebunan, pemerintah Indonesia telah menyusun dan mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang sering disebut omnibus law. UU ini memiliki banyak upaya deregulasi yang didesain untuk melemahkan perlindungan lingkungan dan menurunkan standar di mana perusahaan dari sektor kelapa sawit dan bubur kertas harus ikuti di dalam membuka area baru untuk perkebunan mereka. Ini berarti akan ada kemungkinan lebih banyak resiko kebakaran di sektor perkebunan dengan resiko pertanggungjawaban yang bahkan semakin kecil. Kritik-kritik terhadap UU tersebut, yang secara luas dianggap mengutamakan kepentingan pebisnis dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan termasuk:

- Pengaruh kepentingan pribadi yang tidak semestinya: Asosiasi pengusaha kelapa sawit dan bubur kertas (GAPKI dan APHI) merupakan bagian dari satuan tugas yang diperintahkan oleh pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, dan oleh karena itu memiliki cakupan yang luas untuk mempengaruhi desain dari RUU tersebut untuk keuntungan sektor-sektor tersebut. Banyak dari anggota mereka yang masuk di daftar perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang diidentifikasi Greenpeace memiliki area terbakar terluas di konsesi mereka selama periode 2015-2019.
- Tanggung jawab diperlemah: Di UU baru tersebut, perusahaan-perusahaan dengan konsesi terbakar akan menikmati impunitas lebih karena konsep "tanggung jawab mutlak" telah diperlemah.

- Transparansi dan penegakan hukum diperlemah: Upaya-upaya untuk membatasi tanggung jawab perusahaan atas kebakaran ini berlangsung di saat transparansi terkait penegakan hukum juga berkurang. Kedua faktor ini adalah resep untuk bencana kebakaran dahsyat di masa yang akan datang, yang akan berkontribusi pada krisis kesehatan, iklim, keanekaragaman hayati, dan ekonomi di wilayah dan di global.

Planet kita dan manusia di dalamnya sedang menghadapi tiga keadaan darurat, yaitu perubahan iklim, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan kerentanan terhadap penyakit baru. Perubahan yang radikal dan sistemik dari ekonomi sumber daya alam sangatlah penting untuk menghadapi tantangan-tantangan ini sambil menegakkan keadilan sosial. Pemerintah Indonesia, mitra dagangnya, sektor perkebunan, dan perusahaan-perusahaan konsumen yang mendapatkan untung dari ekonomi tersebut harus sadar akan peran mereka di dalam menciptakan krisis-krisis ini dan mengambil tanggung jawab untuk mengatasi krisis-krisis tersebut.

Aksi yang radikal dibutuhkan dari perusahaan-perusahaan konsumen, pedagang, perkebunan dan pemerintah untuk memastikan bahwa penegakan hukum, kebijakan, perdagangan, dan finansial mendorong – bukan menghambat – kebutuhan yang mendesak untuk melindungi, merestorasi, dan meregenerasi ekosistem alam, menghentikan emisi gas rumah kaca, dan menegakkan hak-hak masyarakat dan pekerja.

Pemerintah Indonesia harus:

- **Menyatukan ekonomi dengan tujuan dari perlindungan keanekaragaman hayati dan perlindungan iklim, bersama dengan keadilan sosial.** Memastikan bahwa keuangan publik, kebijakan perdagangan, dan kerja sama luar negeri tidak mendorong deforestasi lebih lanjut, namun mendukung restorasi alam dan transisi menuju ekonomi yang hijau, adil dan berdaya tahan tinggi. Aksi yang mendesak harus dilakukan untuk:
  - Merevisi omnibus law untuk memprioritaskan manusia dan lingkungan.
  - Menjalankan dan memperluas review konsesi yang sudah lama dijanjikan dan yang melingkupi semua sektor sumber daya alam, tidak hanya kelapa sawit.

- **Meningkatkan transparansi:** Hukum Indonesia

mendukung prinsip-prinsip bahwa akses terhadap informasi publik adalah hak dasar dan membuka informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah kewajiban administrasi. Transparansi harus diperkuat yang berkaitan dengan konsesi perusahaan, termasuk lokasi dan pemilik manfaat, dan perkembangan dari upaya-upaya penegakan hukum (dengan fokus terhadap akuntabilitas).

- **Memastikan aksi bersama** oleh otoritas yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus yang melibatkan kebakaran dan pelanggaran hukum lainnya di dalam sektor sumber daya alam, termasuk sektor perkebunan.
- **Melindungi hak adat** : Mendukung masyarakat adat dalam mendapatkan pengakuan dan perlindungan akan hak tanah dan hak adat mereka.

Pasar harus:

- **Memutus hubungan dengan perusak** : Tutup pasar dari grup-grup yang terhubung dengan deforestasi, penghancuran ekosistem, dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat adat.
- **Kurangi perdagangan komoditas yang beresiko merusak hutan dan ekosistem secara drastis** : Untuk menciptakan ruang bagi ekonomi yang bekerja dengan alam dan menghargai komunitas lokal, perdagangan dan konsumsi komoditas seperti kelapa sawit dan bubur kertas harus dikurangi. Ini dimulai dengan penghapusan setahap demi setahap yang cepat bahan bakar nabati yang berasal dari tanaman pangan.
- **Dukung transparansi** : Hargai komitmen nol-deforestasi dan jadikan transparansi yang penuh terhadap rantai pasok sebuah syarat untuk perdagangan. Syaratkan pemasok untuk memiliki sistem pengawasan yang terbuka dan komprehensif paling lambat hingga 1 Januari, 2021.

Pemerintah dari negara-negara konsumen dan, apabila dimungkinkan, yurisdiksi regional seperti Uni Eropa harus mengadopsi hukum yang mengatur pasar domestik untuk komoditas dan produk turunan yang memiliki resiko merusak hutan dan ekosistem, untuk memastikan produk-produk ini hanya bisa diperdagangkan ketika mereka memenuhi syarat keberlanjutan dan hak asasi manusia yang ketat.

<sup>1</sup> Straits Times (2016), Harris N et al (2015)

<sup>2</sup> Lihat eg Gumilang P (2015) dan Bisnis.com (2017).

<sup>3</sup> World Bank (2016) p4

<sup>4</sup> Di laporan ini, penyebutan 'Greenpeace' mengacu kepada Greenpeace Asia Tenggara, kecuali dinyatakan sebaliknya.

<sup>5</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020b)

<sup>6</sup> Surat S.159/HUMAS/PPP/Hms.3/4/2020, tertanggal 13 April 2020. Salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia.

<sup>7</sup> Tiga dari kasus ini diberi tahu lewat surat no. S.159/HUMAS/PPP/Hms.3/4/2020, tertanggal 13 April 2020 (salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia). Kasus yang lain dilaporkan di media: lihat Saputra A (2017) dan Tribun Jambi (2019). Lihat juga Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019).




# Konteks Politik

Di tahun 2015, salah satu bencana ekologi terbesar di abad ke-21 terjadi di Indonesia ketika 2.600.000 ha lahan terbakar.<sup>8</sup> Kebakaran yang disengaja untuk membuka lahan diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang kemungkinan berkontribusi.<sup>9</sup> Menanggapi kerusakan berskala besar tersebut, pemerintah Indonesia berjanji untuk memperbaiki keadaan dengan mengatakan bahwa mereka telah belajar dari kesalahan dan akan memfokuskan upaya pencegahan kebakaran dan penegakan hukum.<sup>10</sup>

Namun, meski pemerintah telah berjanji untuk menghukum perusahaan yang membakar lahannya dengan sengaja dalam upaya menanggulangi krisis kebakaran berulang, perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas terus beroperasi dengan hanya sedikit, atau bahkan tidak ada, sanksi yang serius.<sup>11</sup> Tanpa efek jera yang kuat, maka kebakaran besar terjadi lagi di konsesi-konsesi perusahaan di 2019, yang menyumbang terhadap terbakarnya 1.638.500 ha lahan<sup>12</sup> – area seluas 27 kali DKI Jakarta. Secara keseluruhan, 4.440.500 ha lahan terbakar dari tahun 2015 hingga 2019, menurut hasil analisis area terbakar dari data resmi pemerintah.<sup>13</sup>

Indonesia Burned Area 2015-2019 (Hectares)



Gambar 1. Area terbakar Indonesia 2015–2019 (sumber data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).<sup>14</sup>

<sup>8</sup> Situs SiPongi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 'Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (ha) per provinsi di Indonesia tahun 2015-2020'

<sup>9</sup> Jong HN (2019b)

<sup>10</sup> Soeriaatmadja W (2018)

<sup>11</sup> Greenpeace International (2019)

<sup>12</sup> Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan Greenpeace dengan menggunakan peta area kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang tersedia di

<https://geoportal.menhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK>. Sumber resmi pemerintah menaruh angka 1.649.300 ha: lihat situs SiPongi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 'Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (ha) per provinsi di Indonesia tahun 2015-2020'

<sup>13</sup> Angka ini merepresentasikan area geografis total di mana kebakaran terjadi sepanjang periode ini, berdasarkan analisis spasial dari peta area kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 2015-2019, tersedia di <https://geoportal.menhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK>. Beberapa dari area ini terbakar sekali, yang lainnya dua, tiga, empat atau bahkan lima kali.

<sup>14</sup> Berdasarkan analisis spasial dari peta area kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019, tersedia di <https://geoportal.menhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK>. Informasi El Niño/La Niña dari <https://ggweather.com/enso/oni.htm>. Tanpa mengabaikan area yang terbakar berulang kali lebih dari setahun, maka total area yang terbakar menjadi 5.344.400 ha.

Alih-alih menepati janji untuk membuat perusahaan-perusahaan bertanggung jawab untuk menghindari terulangnya bencana kebakaran, pemerintah dan anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengesahkan sebuah RUU deregulasi bernama omnibus menjadi sebuah UU yang melemahkan penegakan hukum atas pencemar lingkungan.<sup>15</sup> RUU ini dibahas oleh anggota DPR dalam waktu yang sangat cepat meski banyaknya kritikan terhadap perubahan-perubahan yang tercantum di dalamnya yang akan menghilangkan perlindungan lingkungan demi menarik investasi. UU omnibus memperlemah sebuah pasal yang mengatakan perusahaan haruslah bertanggung jawab secara mutlak atas kebakaran yang terjadi di konsesinya, terlepas dari sumber api tersebut.<sup>16</sup>

UU ini disusun dengan melibatkan asosiasi pebisnis kelapa sawit dan bubur kertas, yang mana dua-duanya telah lama mendorong pelemahan upaya pencegahan kebakaran – terutama kebijakan perlindungan gambut<sup>17</sup> – dan langkah penegakan hukum, seperti pencabutan izin.<sup>18</sup> Menjaga gambut tetap basah adalah salah satu upaya yang penting dalam kebijakan pencegahan kebakaran karena gambut yang kering terbakar dengan mudah dan dapat terbakar dalam jangka waktu yang panjang.<sup>19</sup>

Asosiasi-asosiasi ini juga berada di balik sebuah uji materi di tahun 2017 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa perusahaan hanya dapat dinyatakan bersalah atas kebakaran di konsesi mereka apabila ada bukti yang menunjukkan bahwa merekalah yang memulai kebakaran<sup>20</sup> – hal yang sama juga dicantumkan di UU omnibus.

Dengan sudah disahkannya UU tersebut, sektor kelapa sawit dan bubur kertas akan dapat terlepas dari tanggung jawab mereka terhadap kerusakan yang sudah perusahaan-perusahaan lakukan di gambut Indonesia, dan UU ini juga akan melindungi mereka dari tanggung

jawab di masa yang akan datang terhadap kerusakan lingkungan dan kebakaran di konsesi mereka. Persepsi impunitas ini dapat mendorong mereka untuk terus membuka lahan dengan cara membakar, yang mana akan memperparah resiko kabut asap di masa yang akan datang dan juga krisis kesehatan publik di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara yang menyamai, atau bahkan melebihi, keparahan krisis di 2015 dan 2019.

Setelah bencana kebakaran lahan di 2015, musim kebakaran di Indonesia telah berkurang secara intensitas di tahun-tahun berikutnya karena ketidakhadiran El Niño membuat iklim dan musim kering menjadi lebih basah. Namun, jumlah kebakaran lahan di 2019 meningkat tajam<sup>21</sup>, mendekati level kebakaran di 2015. 2019 juga menjadi tahun kembalinya kabut asap lintas batas, di mana asap beracun dari kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatra dan Kalimantan terbawa angin hingga negara-negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Hal ini menyebabkan perseteruan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, di mana menteri dari masing-masing negara berdebat mengenai siapa yang harus disalahkan dalam krisis kabut tersebut.<sup>22</sup>

Di saat pejabat-pejabat berdebat, hampir 1 juta penduduk di Indonesia menderita gangguan pernapasan dimana paru-paru mereka dipenuhi polutan berbahaya dari kabut asap beracun.<sup>23</sup> Negara tetangga Malaysia dan Singapura juga terdampak dari polusi tersebut, di mana kualitas udara mereka memburuk ke level tidak sehat di saat musim kebakaran, yang berujung pada krisis kesehatan publik di wilayah tersebut.<sup>24</sup>

Kebakaran yang berulang ini juga menimbulkan kerugian ekonomi yang dahsyat. Bank Dunia mengestimasi kebakaran 2015 telah memakan ongkos \$16,1 miliar dari ekonomi negara, sama dengan 1,9% dari PDB,<sup>25</sup> dan kebakaran 2019 menyebabkan kerugian \$5,2 miliar, setara dengan 0,5% dari ekonomi negara.<sup>26</sup>

<sup>15</sup> Tani S (2020)

<sup>16</sup> Jong HN (2020b)

<sup>17</sup> Laoli N (2015a), Suryowati E (2015)

<sup>18</sup> Situs University of Leicester 'Peat wildfires'

<sup>19</sup> Jong HN (2020a)

<sup>20</sup> European Commission Copernicus Programme (2019)

<sup>21</sup> Jong HN (2019a)

<sup>22</sup> Nur Hakim R (2019), Paddock RC & Suhartono M (2019)

<sup>23</sup> Yeung J (2019)


<sup>24</sup> The World Bank (2016) p4

<sup>25</sup> The World Bank (2019) p7



## CITRA SATELIT YANG MENGGAMBARKAN KABUT ASAP LINTAS BATAS YANG BERASAL DARI INDONESIA DI 2015 DAN 2019.

Fig 2.22 September 2015 - MODIS Aqua



Gambar 2. Citra satelit yang menggambarkan kabut asap lintas batas yang berasal dari Indonesia di 2015 dan 2019.

Krisis kabut 2019 adalah pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi masalah di Indonesia, meskipun telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kebakaran yang menghabiskan ratusan juta dolar untuk pengeboman air, pemadam kebakaran, dan modifikasi cuaca<sup>27</sup> – dan meski pemerintah telah berjanji untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan-perusahaan dengan kebakaran di lahannya.<sup>28</sup>

Menurut pasal 49 dari UU 1999 tentang kehutanan, pemegang izin bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di area mereka.<sup>29</sup> Konsep ini, yang dinamakan strict liability atau tanggung jawab mutlak, diperkuat oleh pasal 88 dari UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mengatakan bahwa siapapun yang kegiatan usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan


bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.<sup>30</sup>

Apabila sebuah konsesi perusahaan terbakar, maka perusahaan tersebut dapat dihukum dengan beragam sanksi, seperti denda, pencabutan izin, dan gugatan perdata dan pidana.<sup>31</sup> Namun, meski tersedia berbagai macam instrumen hukum untuk menangani hal ini, bukti mengindikasikan bahwa pemerintah memilih-milih dalam menggunakannya, dan di beberapa kasus, tidak sama sekali. Hal ini terlihat dari bagaimana upaya penegakan hukum tidak menyentuh perusahaan-perusahaan yang konsesinya terbakar paling luas. Dan sekarang, konsep strict liability telah diperlemah oleh UU omnibus.<sup>32</sup>

Analisis Greenpeace Indonesia, menggunakan data resmi pemerintah<sup>33</sup> yang digabung dengan data yang tersedia tentang

<sup>27</sup> Associated Press (2019), Purnamasari DM (2019)  
<sup>28</sup> Greenpeace Southeast Asia (2019), Utama A (2019)  
<sup>29</sup> Presiden Republik Indonesia (1999)  
<sup>30</sup> Presiden Republik Indonesia (2009)  
<sup>31</sup> Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (2020)  
<sup>32</sup> Jong HN (2020a)  
<sup>33</sup> Lihat annex 1 dari Greenpeace International (2019) untuk detail lebih lanjut dari metodologi dan data.

Fig 3. 18 September 2019 - Suomi NPP



Gambar 2. Citra satelit yang menggambarkan kabut asap lintas batas yang berasal dari Indonesia di 2015 dan 2019.

tindakan yang diambil pemerintah terhadap perusahaan yang terbakar lahannya, mengkonfirmasi bahwa perusahaan-perusahaan dengan luas lahan terbakar terbesar dari 2015 hingga Oktober 2019 (akhir dari musim kebakaran) secara umum tidak mendapatkan hukuman yang berarti. Memang, data yang ada menunjukkan delapan dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area kebakaran terluas di konsesi mereka selama periode ini belum menerima sanksi. Dari 2015 hingga 2019, hanya satu perusahaan kelapa sawit<sup>34</sup> dan tiga perusahaan bubur kertas<sup>35</sup> yang izinnya dicabut oleh pemerintah untuk kebakaran di konsesi mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang berada di daftar 10 pelanggar terbesar selama periode tersebut.

Data yang ada mengindikasikan bahwa hanya sedikit perusahaan yang menerima sanksi yang serius, seperti pencabutan izin, atas kebakaran di lahan mereka. Mayoritas pemegang konsesi sepertinya beroperasi dengan impunitas, bahkan ketika di beberapa kasus, konsesi yang sama terbakar setiap tahun. Analisis ini merupakan tindak lanjut dari laporan tahun lalu, *Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum*, yang menemukan bahwa hampir tidak ada perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas dengan konsesi terbakar paling luas sejak 2015 yang dihukum dengan sanksi pemerintah yang serius.<sup>36</sup> Beberapa dari perusahaan-perusahaan tersebut konsesinya kembali terbakar di 2019.

<sup>34</sup> Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan (2020) p95  
<sup>35</sup> Surat no. S.447/HUMAS/PPH/HMS.3/7/2019, tertanggal 17 Juli 2019. Salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia.  
<sup>36</sup> Greenpeace (2019)



# Temuan Utama

## Kelapa Sawit

10 perusahaan kelapa sawit dengan lahan terbakar paling luas di antara tahun 2015 dan 2019 memiliki kebakaran di konsesi mereka bertahun-tahun. Sembilan dari perusahaan tersebut memiliki area yang signifikan (> 5%) terbakar lebih dari sekali, dan tiga di antaranya memiliki kebakaran di konsesinya selama empat tahun.

Empat dari lima perusahaan dengan area terbakar paling luas di 2015-2019 juga merupakan bagian dari lima pelanggar terbesar di 2019. Tidak ada satupun dari mereka yang telah menerima sanksi dari pemerintah.

Secara keseluruhan, api membakar 67.200 ha lahan, atau 26% dari total luas area (253.200 ha) kebun kelapa sawit yang terbakar, di 10 perusahaan dengan luas kebakaran terbesar di 2019.

PT Samora Usaha Jaya memiliki lahan terbakar paling luas di antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit lainnya di periode 2015-2019, dengan 26.600 ha lahan yang terbakar, dan juga di 2019, dengan 17.500 ha.

Grup dari PT Samora Usaha Jaya, yaitu Sungai Budi/Tunas Baru Lampung, juga merupakan grup perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar paling luas dalam periode 2015-2019, karena api membakar 28.600 ha dari konsesi mereka. Grup ini juga memiliki area terbakar paling luas di 2019, dengan terbakarnya 18.800 ha lahan. Grup ini menerima dua sanksi administratif di 2019, namun tidak sama sekali dari 2015 hingga 2018. Meskipun kebakaran di konsesi PT Samora Usaha Jaya bertanggung jawab atas sebagian besar dari total area terbakar grup Sungai Budi/Tunas Baru Lampung, sanksi-sanksi yang diterima grup tersebut tidak berkaitan dengan perusahaan ini.



# Bubur Kertas

10 perusahaan bubur kertas dengan luas area terbakar paling besar dari tahun 2015 hingga 2019 memiliki kebakaran berulang di konsesi mereka. Delapan darinya memiliki area terbakar lebih dari sekali dengan luas yang signifikan.

Enam dari perusahaan tersebut memiliki kebakaran di lahan mereka selama tiga hingga empat tahun dari 2015 ke 2019, sedangkan dua perusahaan, PT Selaras Inti Semesta yang merupakan bagian dari grup Medco, dan PT Sumatera Sylva Lestari yang dikendalikan grup keluarga Tanoto/Royal Golden Eagle (RGE)/APRIL, memiliki lahan terbakar setiap tahunnya.

Empat dari lima perusahaan yang memiliki lahan terbakar paling luas di konsesi mereka selama periode 2015-2019 juga berada di daftar lima perusahaan teratas di 2019. Semua perusahaan ini menerima sanksi berkaitan dengan kebakaran di lahan mereka dari 2015 hingga 2018, namun semuanya memiliki konsesi yang terbakar kembali di 2019. Berdasarkan data yang tersedia, tidak ada satupun dari keempat perusahaan ini yang mendapatkan sanksi atas kebakaran di tahun tersebut, meski terjadi pelanggaran berulang kali.

Tiga dari lima perusahaan yang memiliki luas lahan terbakar paling besar dalam periode 2015-2019 memiliki kaitan dengan keluarga Widjaja, yang mengendalikan grup Sinar Mas dan Asia Pulp & Paper (APP).<sup>37</sup> Ini termasuk perusahaan dengan luas kebakaran terbesar di seluruh Indonesia - 87.600 ha, atau lebih besar dari luas Singapura - yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH). Di konsesi yang satu ini, lahan seluas 40.400 ha terbakar di 2019 saja. Total luas kebakaran di seluruh konsesi bubur kertas yang berkaitan dengan grup keluarga Widjaja adalah 314.200 ha selama periode 2015-2019, dengan 77.300 ha terbakar - seperempat dari ini bukan untuk pertama kalinya- di 2019. Data yang tersedia menunjukkan bahwa grup ini menerima 30 sanksi dari 2015 hingga 2018, namun hanya satu di 2019.

Di tahun 2019, terdapat 86,600 ha lahan terbakar, atau 47% dari total area terbakar di seluruh konsesi bubur kertas, di 10 perusahaan dengan lahan terbakar paling luas.

<sup>37</sup> Lihat APP sustainability dashboard untuk daftar lengkap pemasok. <https://sustainability-dashboard.com/web/lcp/riau-supplier-management>





Ulet Harsasti / Greenpeace

# Bagaimana analisis ini dilakukan?



**a. Metodologi**

Untuk melakukan analisis tahun ini, Greenpeace menggunakan data terbaik yang ada dari berbagai sumber, termasuk data resmi pemerintah yang tersedia secara publik, atau yang didapatkan dari permintaan berdasarkan hak atas keterbukaan informasi. Angka mengenai lahan terbakar pada maklumat ini sudah dibulatkan ke atas atau ke bawah ke angka ratusan hektar terdekat.

Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia telah memproduksi peta resmi area kebakaran tahunan,<sup>38</sup> yang memungkinkan analisis spasial lahan terbakar dari tahun ke tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk analisis kebakaran lahan dan hutan kali ini, Greenpeace menggunakan peta area kebakaran yang dirilis di bulan Maret 2020, yang menunjukkan area terbakar di 2019. Peta ini telah digabung dengan peta kebakaran tahunan untuk tahun 2015 hingga 2018 untuk memastikan total area terbakar di periode 2015-2019, dan juga area mana saja yang terbakar di 2019 yang sudah pernah terbakar di tahun-tahun sebelumnya.<sup>39</sup> Untuk total akumulatif, area-area seperti ini hanya dihitung sekali saja.

Untuk mengidentifikasi konsesi yang terbakar di antara tahun 2015 hingga 2019, dan juga perusahaan dan grup yang mengendalikan konsesi tersebut, peta burn scar yang ada ditumpang-tindihkan dengan peta konsesi kelapa sawit dan bubur kertas yang dibuat oleh Greenpeace.<sup>40</sup> Meskipun berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terus-terusan berusaha mendorong pemerintah agar merilis data konsesi,

namun basis data konsesi yang terkonsolidasi secara nasional belumlah tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, Greenpeace menggunakan data terbaik yang ada yang diambil dari berbagai sumber dan telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa data konsesi

bersifat akurat. Namun karena adanya berbagai sumber data dan juga kurangnya transparansi pemerintah dan perusahaan, maka mungkin terdapat beberapa hal yang tidak akurat. Dan karena data konsesi yang ada terus menerus diperbaharui untuk diintegrasikan ke dalam peta batas konsesi yang dibuat Greenpeace, maka perbandingan langsung antara basis data konsesi terbakar tahun lalu dengan tahun ini tidaklah dimungkinkan.

Untuk laporan kali ini, Greenpeace juga melakukan analisis terhadap kebakaran di area dengan izin Hak Guna Usaha (HGU). Metodologi yang digunakan mirip dengan yang digunakan untuk analisis kebakaran di konsesi, namun analisis ini fokus ke lahan terbakar di area HGU.<sup>41</sup> Greenpeace mengandalkan data resmi pemerintah untuk segmen ini, dan data yang ada dianggap akurat. Untuk kasus di mana ada perusahaan yang memperlakukan keakuratan data, mereka telah diminta untuk menyediakan bukti bahwa mereka telah berupaya mengubah atau mengoreksi data pemerintah. Apabila bukti telah diberikan, maka referensi terhadap hal tersebut dimasukkan ke dalam laporan ini.

Untuk mengidentifikasi grup perusahaan yang mengendalikan konsesi terbakar dan area HGU, Greenpeace menggunakan definisi grup yang lebih luas, definisi yang tidak terbatas pada hubungan formal antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Sebagai gantinya, sebuah perusahaan dianggap sebagai bagian dari suatu induk perusahaan apabila mereka berada di bawah kendali keluarga, finansial, manajerial, dan operasional yang sama, atau bila mendeskripsikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari grup. Dalam hal ini, jika sebuah perusahaan perkebunan dan sebuah grup perusahaan dimiliki atau dijalankan oleh individu-individu dari keluarga yang sama, maka perusahaan perkebunan tersebut dianggap sebagai bagian dari grup perusahaan. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan perkebunan,

khususnya di Asia Tenggara, yang dikendalikan oleh individu-individu dan keluarga-keluarga yang tidak menjalankan bisnis mereka sebagai grup dalam arti tradisional dengan induk perusahaan dan anak perusahaan, namun bergantung pada struktur grup yang rumit, informal, dan kabur. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan afiliasi grup untuk perusahaan-perusahaan yang dibahas di laporan ini sesuai dengan pedoman Accountability Framework initiative (AFI).<sup>42</sup> Sama seperti proses kompilasi data batas konsesi, identifikasi grup merupakan proses yang berkelanjutan, yang merefleksikan penemuan-penemuan akan informasi dan hubungan baru. Sebelum publikasi, grup-grup ini telah diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan.

Untuk mengukur efektivitas dari penegakan hukum dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Greenpeace memeriksa kembali semua data dengan detail dari sanksi-sanksi yang diberikan ke perusahaan. Terdapat tiga jenis sanksi: administratif, perdata, dan pidana.<sup>43</sup> Sanksi administrasi dapat berupa surat peringatan, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin.<sup>44</sup> Untuk sanksi perdata, pemerintah mengeluarkan gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan yang konsesinya terbakar; apabila ditemukan bersalah, perusahaan-perusahaan tersebut harus membayar denda sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran dan merehabilitasi area terbakar. Sanksi kriminal diterapkan oleh penegak hukum, biasanya polisi, dan bisa berujung pada hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling besar 10 miliar rupiah (\$680.000<sup>45</sup>) untuk individu dan perusahaan yang ditemukan bertanggung jawab atas kebakaran.

Untuk mendapatkan detail dari sanksi-sanksi tersebut, termasuk nama dari perusahaan yang telah mendapatkan sanksi administrasi, perdata, dan kriminal, Greenpeace

mengajukan permintaan informasi berdasarkan hak atas keterbukaan informasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, data-data yang disediakan kementerian kepada Greenpeace tidaklah lengkap, terutama data terkait sanksi administratif untuk tahun 2019. Greenpeace telah mengirimkan surat keberatan kepada kementerian untuk mendapatkan basis data yang lengkap, dan proses ini masih berjalan.

Sementara itu, apabila dimungkinkan, data yang disediakan oleh kementerian telah dilengkapi dengan informasi dari sumber-sumber lain, seperti laporan resmi dan berkas presentasi PowerPoint yang dipublikasi pemerintah dan juga laporan-laporan media. Meskipun beberapa data terkait sanksi pidana didapatkan dari laporan media, sebagian besar dari informasi ini didapatkan dari permintaan berdasarkan hak atas keterbukaan informasi.

Karena ketidakpastian akan data sanksi tahun 2019, Greenpeace memutuskan untuk menaruh informasi 2019 di kolom terpisah di laporan ini.

Meskipun sebagian besar data sanksi didapatkan dari sumber resmi, Greenpeace menemukan perbedaan di beberapa data. Contoh:

- Berdasarkan data dari berbagai sumber resmi, jumlah sanksi administrasi yang diberikan pemerintah untuk kasus kebakaran 2019 adalah 82. Namun, menurut laporan kinerja penegakan hukum terbaru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 341 sanksi administrasi di 2019.<sup>46</sup>
- Dalam sebuah kutipan di media massa, seorang pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa setidaknya ada 63 perusahaan yang menerima sanksi administrasi untuk kebakaran di tahun 2015.<sup>47</sup> Namun, laporan kinerja penegakan hukum tersebut mengatakan sanksi administrasi yang diberikan di 2015 berjumlah 27.<sup>48</sup>

38) Data tahunan area kebakaran tersedia di <http://webgis.menhk.go.id:8080/kemenhut/index.php/en/feature/download> (di seksi 1.8). Peta area kebakaran tersedia di <http://geoportal.menhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK>.

39) Di publikasi tahunan peta area kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi area yang terbakar berulang kali di tahun yang berbeda. Total area terbakar selama periode 2015-2019 seperti yang dikalkulasi di analisis ini menghitung area yang terbakar berulang tersebut sebagai satu area kebakaran. Perlu dicatat bahwa pembaharuan dari data mengenai batas dan kepemilikan konsesi dapat berdampak pada angka yang dilaporkan dari satu tahun ke tahun berikutnya.

40) Perhitungan area terbakar total di suatu konsesi adalah akumulatif. Sebuah area terbakar yang luas di satu konsesi bisa terdiri dari kluster area terbakar yang terpencar-pencar di konsesi tersebut.

41) Greenpeace menganalisis area terbakar di dalam batas izin HGU di nomor HGU yang spesifik, sehingga di mana ada satu konsesi dengan berbagai izin HGU yang terbakar, area-area terbakar tersebut tidak diakumulasikan.

42) AFI memiliki daftar faktor-faktor yang menentukan kepemilikan, dari formal ke informal, yang mendefinisikan grup perusahaan. Lihat situs AFI 'Definitions - Different types of supply chain actors' [https://accountability-framework.org/definitions/?definition\\_category=41](https://accountability-framework.org/definitions/?definition_category=41) diakses 4 Oktober 2020.

43) Lihat eg Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) dan Pangaribuan F (2019). Lihat juga Presiden Republik Indonesia (1999) dan Presiden Republik Indonesia (2009).

44) Situs Direktorat-Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 'Statistik kinerja sanksi administratif Ditjen Gakkum' Pelaporan jumlah total perusahaan yang menerima sanksi administrasi di 2019 didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan kinerja penegakan hukum 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat-Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020)).

45) Ekuivalen USD berdasarkan nilai tukar pada saat penulisan laporan kecuali pada kasus denda historik, di mana nilai tukar pada saat penjatihan sanksi denda digunakan.

46) Direktorat-Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) p47

47) Merdeka (2019)

48) Direktorat-Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) p47



# Kebakaran berkaitan erat dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas

Meski praktik tebang dan bakar telah lama dilakukan oleh petani-petani di Indonesia, ketika praktik tersebut diadopsi dalam skala luas oleh perusahaan-perusahaan besar di dalam beberapa dekade terakhir ini, barulah masalah kebakaran hutan dan lahan meluas tak terkendali. Perusahaan-perusahaan ini memiliki izin jangka panjang untuk mengembangkan perkebunan di dalam area berhutan, kebanyakan di lanskap gambut berawa yang kaya dengan karbon.

Salah satu tanaman yang produksinya mengalami pertumbuhan secara masif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini adalah kelapa sawit. Didorong oleh meningkatnya permintaan akan minyak nabati untuk konsumsi dan juga untuk bahan bakar hayati (biofuel), luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia bertumbuh pesat dari 295.000 ha di tahun 1980 menjadi 16,4 juta ha di tahun 2019.<sup>49</sup> Hal ini menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia.<sup>50</sup> Ekspansi yang tidak tertahankan ini berujung pada deforestasi dan degradasi hutan, dengan seringkali api digunakan untuk membuka lahan.

Berbagai investigasi lapangan telah menemukan indikasi perusahaan-perusahaan kelapa sawit membakar tanaman yang sudah tua dengan sengaja untuk menggantikan mereka dengan tanaman baru, dengan api hanya membakar area yang tidak produktif.<sup>51</sup> Setelah kebakaran, biasanya pohon kelapa sawit yang baru muncul.

Perusahaan-perusahaan bubur kertas juga dituduh masih menggunakan api untuk membuka lahan, meski praktik tersebut telah dinyatakan ilegal oleh pemerintah Indonesia.<sup>52</sup> Sebuah laporan investigasi gabungan antara berbagai media dan LSM di Indonesia dan Malaysia, yakni Tempo, Mongabay, Betahita, Malaysiakini, dan Auriga, mengenai kebakaran 2019 di dua konsesi PT Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan menemukan indikasi perusahaan bersiap-siap untuk membuka kebun bubur kertas baru dengan membangun kanal-kanal untuk mengeluarkan air dari lahan gambut dari Juni hingga Agustus 2019 sebelum api terdeteksi di area-area tersebut. Lalu foto dari udara yang diambil kamera tersembunyi di pesawat nirawak pada bulan Agustus 2020 untuk laporan investigasi menunjukkan area-area yang terbakar tahun lalu sudah berubah menjadi petak-petak tanam yang siap ditanami dengan pohon akasia.<sup>53</sup>

## • Temuan di kebun kelapa sawit

Analisis yang dilakukan Greenpeace menggunakan data resmi pemerintah untuk area terbakar dan juga peta konsesi terbaik yang tersedia menunjukkan persentase signifikan kebakaran yang melanda Indonesia di periode 2015-2019 terjadi di konsesi kelapa sawit. Seperti ditunjukkan oleh tabel 1, lahan seluas 67.200 ha terbakar di 10 konsesi kelapa sawit yang diidentifikasi memiliki area kebakaran terluas di dalam batas mereka di 2019 sendiri. Apabila angka kebakaran di 2015-2018 dimasukkan, maka total kebakaran menjadi seluas 105.300 ha. Data yang tersedia untuk sanksi pemerintah menunjukkan sangat sedikit dari perusahaan kelapa sawit yang diidentifikasi di sini yang menerima sanksi, baik itu administrasi, perdata, maupun pidana, untuk kebakaran ekstensif yang terjadi di lahan mereka, meskipun di semua kasus terdapat kebakaran selama setidaknya dua tahun. oil companies identified here received any administrative, civil or criminal sanctions for the extensive burning that occurred on their land, even though in all cases there were fires in at least two years of the period considered.

<sup>49</sup>) Katadata (2019)

<sup>50</sup>) Hirschmann R (2020)

<sup>51</sup>) Fitria N (2020a)

<sup>52</sup>) See President of the Republic of Indonesia (1999) and President of the Republic of Indonesia (2009).

<sup>53</sup>) Mongabay (2020)

<sup>54</sup>) According to Greenpeace's analysis, some 253,200 ha of the approximately 1,638,500 ha that burned in Indonesia in 2019 – 15% of the total burned area – were located inside the boundaries of palm oil concessions.





Dayak, Tiga Manu Perkebunan Kelapa sawit  
12 September 2019 - Kawasan Perkebunan  
2029 2164 - 04 34 30 611  
Sulawesi Tenggara

**Tabel 1: 10 perusahaan kelapa sawit teratas diurut berdasarkan total area terbakar yang dipetakan di konsesi mereka selama periode 2015-2019.**

No	Perusahaan Kelapa Sawit	Grup Kelapa Sawit	Area Kebakaran				Sanksi	
			Hektar		Persentase		2015-2018	2019
			2015-2019	2019	2019	Kebakaran Berulang 2015-2019		
1.	PT Samora Usaha Jaya	Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	26,600	17,500	66%	26%		
2.	PT Katingan Mujur Sejahtera	LIPPO/Agro Inti Semesta	13,700	1000	7%	2%		
3.	PT Globalindo Agung Lestari	Genting	12,300	8,100	66%	8%		
4.	PT Rezeki Alam Semesta Raya	Soechi	10,800	10,000	92%	6%		
5.	PT Bangun Cipta Mitra Perkasa	Best Agro Plantation	10,400	7,200	69%	41%		
6.	PT Dendymarker Indah Lestari	SIPEF	7000	3,700	53%	34%		
7.	PT Mekar Karya Kahuripan	MAKIN	6,300	6,000	94%	12%		
8.	PT Arrtu Energie Resources	Rajawali/Eagle High	6,100	5,800	94%	7%		2
9.	PT Bulungan Citra Agro Persada	TSH Resources	6,100	4,300	70%	40%	1	1
10.	PT Karya Luhur Sejati	Best Agro Plantation	6,000	3,600	61%	56%		

\* Lihat komentar terkait PT Globalindo Agung Lestari di tabel 2.

Tabel 1 juga mendaftarkan grup kelapa sawit yang mengendalikan atau memiliki perusahaan individual dengan luas kebakaran terbesar. Sebagai bagian dari analisis, Greenpeace mengidentifikasi 10 grup dengan area terbakar paling luas di seluruh lini usaha mereka selama periode 2015-2019 (tabel 2). Sebagian besar dari grup-grup ini juga muncul di tabel 1. Semua grup, kecuali satu, memiliki kebakaran di konsesi-konsesi mereka di 2019 dan juga tahun-tahun sebelumnya, dengan area yang signifikan (> 5%) terbakar berulang kali di delapan dari 10 kasus tersebut. Enam dari grup-grup ini menerima sanksi, tetapi di kebanyakan kasus, sanksi-sanksi ini tidak berkaitan dengan konsesi-konsesi yang diidentifikasi di atas.

**Tabel 2: 10 grup kelapa sawit teratas diurut berdasarkan total area terbakar yang dipetakan di konsesi mereka selama periode 2015-2019.**

No	Grup Kelapa Sawit	Area Kebakaran				Sanksi	
		Hektar		Persentase		2015-2018	2019
		2015-2019	2019	2019	Kebakaran Berulang 2015-2019		
1.	Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	28,600	18,800	66%	26%		2
2.	LIPPO/Agro Inti Semesta	19,000	15,500	82%	7%		
3.	Genting	17,700	11,200	63%	7%		4
4.	Soechi	17,600	11,200	63%	10%		1
5.	Best Agro Plantation	17,300	10,800	62%	44%		
6.	SIPEF	14,700	5,000	34%	28%		2
7.	MAKIN	13,700	1,000	7%	2%		
8.	Rajawali/Eagle High	13,000	7,500	57%	52%	3	
9.	TSH Resources	11,300	0	0%	0%		
10.	Best Agro Plantation	9,300	5,400	58%	35%		1

\* Di dalam tanggapan terhadap surat kesempatan untuk berkomentar yang dilayangkan Greenpeace, perwakilan dari Genting Plantations Bhd (GENP) menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kendali manajemen atau hubungan langsung dengan PT Varita Majutama, salah satu konsesi yang termasuk di dalam total grup tersebut. Namun, Greenpeace mengidentifikasi PT Varita Majutama sebagai anak perusahaan Genting Bhd, yang mana menurut laporan tahunan 2019 mereka, memiliki 95% saham di PT Varita Majutama dan 55,4% saham di GENP. PT Varita Majutama juga menyatakan, sama seperti tanggapan mereka untuk laporan tahun lalu, bahwa peta yang dimiliki Greenpeace untuk PT Globalindo Agung Lestari keliru. Greenpeace telah mempertimbangkan informasi yang disediakan GENP terkait konsesi ini namun menemukan bahwa tanggapan tersebut tidak berisi bukti yang mengubah analisis tahun ini.

\*\* Di dalam tanggapan terhadap surat kesempatan untuk berkomentar yang dilayangkan Greenpeace, perusahaan menyatakan bahwa lahan di konsesi PT Tania Binatama telah dikembalikan ke pemerintah sejak Februari 2016. Selain itu sebagai entitas, PT Tania Binatama telah dibubarkan dan dilikuidasi di Juli 2016. Meski begitu, di laporan tahunan 2019 Sampoerna Agro, PT Tania Binatama terdaftar sebagai anak perusahaan di dalam tahap pengembangan, dengan catatan perusahaan ini 'sedang dalam tahap likuidasi'. Oleh karena itu, Greenpeace berpegang pada keputusannya untuk tetap mempertahankan PT Tania Binatama sebagai bagian dari grup Sampoerna Agro.

Tabel 3 menunjukkan jumlah tahun di mana kebakaran terjadi di konsesi-konsesi dari perusahaan kelapa sawit yang diidentifikasi di tabel 1 selama periode 2015-2019, dan juga mana saja perusahaan yang menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). GAPKI adalah grup lobi yang kuat dengan jumlah anggota mendekati 700 perusahaan yang dalam sejarahnya telah melawan upaya pemerintah dalam meningkatkan keberlanjutan di industri kelapa sawit.

<sup>55)</sup> Tunas Baru Lampung is a member of the Sungai Budi group. See Tunas Baru Lampung (2020) pp11,29.  
<sup>56)</sup> Rachmat/Amara is part of the group Rachmat, which also includes subgroups Triputra, Dharma Satya Nusantara (DSN) and Union Sampoerna Triputra Persada. See Greenpeace International (2019) p63.  
<sup>57)</sup> Genting Berhad (2020) pp184,191  
<sup>58)</sup> For details on the company's response and Greenpeace's assessment of their claims, see Greenpeace International (2019) pp62-63.  
<sup>59)</sup> Sampoerna Agro (2020) p50  
<sup>60)</sup> GAPKI website 'GAPKI members'



**Tabel 3: 10 perusahaan kelapa sawit teratas, termasuk jumlah tahun di mana terjadi kebakaran, dan juga keanggotaan GAPKI.**

No	Nama Perusahaan Kelapa Sawit	Nama Grup Kelapa Sawit	Jumlah Tahun Terbakar 2015-2019	Anggota GAPKI
1.	PT Samora Usaha Jaya	Sungai Budi/Tunas Baru Lampung	3	
2.	PT Katingan Mujur Sejahtera	LIPPO/Agro Inti Semesta	2	
3.	PT Globalindo Agung Lestari	Genting	4	✓
4.	PT Rezeki Alam Semesta Raya	Soechi	4	
5.	PT Bangun Cipta Mitra Perkasa	Best Agro Plantation	4	
6.	PT Dendymarker Indah Lestari	SIPEF	2	✓
7.	PT Mekar Karya Kahuripan	MAKIN	3	
8.	PT Arrtu Energie Resources	Rajawali/Eagle High	3	✓
9.	PT Bulungan Citra Agro Persada	TSH Resources	3	
10.	PT Karya Luhur Sejati	Best Agro Plantation	3	✓

nilah temuan-temuan paling penting dari tabel-tabel di atas:

- 10 perusahaan kelapa sawit dengan luas area terbakar paling besar di periode 2015-2019 semuanya mengalami kebakaran lahan di tahun 2019, meski pemerintah telah mendeteksi kebakaran di lahan mereka di tahun-tahun sebelumnya.
- Hanya dua dari 10 perusahaan tersebut, yakni PT Bulungan Citra Agro Persada dan PT Arrtu Energie Resources, yang menerima sanksi terhadap kebakaran di konsesi mereka selama tahun-tahun tersebut, berdasarkan data yang tersedia. Kedua perusahaan tersebut mengalami kebakaran berulang-ulang di konsesi mereka, dengan api membara di tiga tahun yang berbeda selama periode 2015-2019.
- Tiga dari lima perusahaan kelapa sawit dengan luas area terbakar paling besar selama periode 2015-2019, PT Globalindo Agung Lestari, PT Rezeki Alam Semesta Raya, dan PT Bangun Cipta Mitra Perkasa, konsesinya terbakar selama empat tahun di periode tersebut. Data yang tersedia menunjukkan tidak ada satupun dari mereka yang telah menerima sanksi dari pemerintah.

- Dari dua perusahaan yang menerima sanksi akibat kebakaran di lahan mereka, hanya satu, yakni PT Bulungan Citra Agro Persada, anggota dari perusahaan perkebunan berbasis di Sabah, TSH Resources Berhad, yang menyuplai pedagang kelapa sawit dan merek-merek global ternama, yang menerima sanksi baik di periode 2015-2018 maupun di 2019, berdasarkan data yang tersedia. Walaupun pemerintah telah membekukan izin perusahaan di 2015, konsesi PT Bulungan Citra Agro Persada terus menerus terbakar. Di tahun 2019, api membakar 4.300 ha lahan perusahaan, yang berujung pada sanksi administratif yang lain.
- PT Arrtu Energie Resources hanya menerima sanksi di tahun 2019, ketika gugatan perdata dan pidana dilayangkan terhadap perusahaan setelah lahan seluas 5.800 ha terbakar.
- Perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar paling luas di 2015-2019 adalah PT Samora Usaha Jaya, dengan 26.600 ha lahan terbakar (termasuk 17.500 ha di 2019).
- PT Samora Usaha Jaya merupakan bagian dari grup Sungai Budi/Tunas Baru Lampung, yang mana merupakan grup perusahaan dengan luas kebakaran terbesar di periode 2015-2019 di antara grup-grup

lainnya di Indonesia, terutama diakibatkan oleh kebakaran di konsesi ini. Secara keseluruhan, 28.600 ha lahan terbakar di konsesi-konsesi Sungai Budi dari 2015 hingga 2019, seperempat dari ini berulang kali. Data yang Greenpeace peroleh menunjukkan bahwa selama periode ini, pemerintah menjatuhkan tiga sanksi administratif dan satu sanksi kriminal terhadap grup ini. Namun, tidak ada dari sanksi-sanksi ini yang diterapkan pada konsesi Sungai Budi dengan area kebakaran terluas, yakni PT Samora Usaha Jaya, meskipun api membakar lahannya selama tiga tahun di periode tersebut. PT Samora Usaha Jaya akhirnya mendapatkan penyegelan di konsesinya di tahun 2019, namun hal tersebut bukanlah sanksi melainkan hanya bagian dari proses

penyelidikan. Dan seperti halnya dengan kasus-kasus lainnya di mana terdapat penyegelan konsesi, tidak ada informasi yang jelas yang disediakan oleh kementerian tentang area yang disegel atau kapan segel tersebut akan dicabut. Saat ini, tidaklah jelas apakah penyegelan konsesi PT Samora Usaha Jaya sudah ditindaklanjuti dengan sanksi, atau baru akan.

- Soechi, grup kelapa sawit dengan area terbakar terluas kedua di periode 2015-2019 dengan luas kebakaran 19.000 ha, tidak menerima sanksi apapun dari pemerintah, menurut data yang tersedia.



61) TSH Resources Bhd (2020) p29


62) Letter no. 447/HUMAS/PPH/HMS.3/7/2019, dated 17 July 2019. Copy held by Greenpeace Indonesia.

63) Kalimantan Environment and Forestry Law Enforcement Centre (2020) p95


64) Ministry of Environment and Forestry (2020a)

65) Tunas Baru Lampung website: Head office / Factories / Subsidiaries





**BURNED AREA 2015 - 2019  
INSIDE PALM OIL CONCESSIONS**



Source :

1. KLHK Burned Area 2015-2019
2. GP Concession Compilation 2020
3. GP Analysis 2020





• Analisis HGU

Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah instrumen legal yang secara teori dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum untuk mengatasi kebakaran hutan di Indonesia. Salah satunya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang di 2016 (Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016). Menurut peraturan ini, pemerintah berhak mengambil alih kembali lahan negara yang terbakar di mana telah diterbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk kepentingan perkebunan, dengan cara mencabut izin tersebut. Apabila luas kebakaran kurang dari 50% total konsesi, maka pencabutan akan dilakukan pada izin HGU di area yang terbakar saja. Jika lebih dari 50% konsesi terbakar, maka pemegang konsesi harus membayar denda sejumlah 1 miliar rupiah untuk setiap hektar yang terbakar, atau dibatalkan seluruh HGU-nya.

Untuk melihat bagaimana peraturan ini sudah dijalankan, Greenpeace mengirimkan surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang berdasarkan asas keterbukaan informasi di tahun 2019. Berdasarkan jawaban dari kementerian, belum ada perusahaan yang izin HGU-nya dicabut, meskipun banyak pemegang HGU yang konsesinya terbakar dan meskipun berbagai pejabat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, berkali-kali mengancam akan mencabut izin perusahaan dengan konsesi terbakar.

Oleh karena itu, tahun ini Greenpeace memutuskan untuk melakukan analisis terpisah terhadap perusahaan perkebunan dan lahan HGU terbakar untuk melihat perusahaan-perusahaan mana saja yang izinnya seharusnya dicabut dan/atau membayar denda atas kebakaran di lahan mereka.

Tabel 4: Perusahaan kelapa sawit dengan lebih dari 50% area HGU terbakar di 2019.

No	Perusahaan Kelapa Sawit	Grup Kelapa Sawit	Nomor HGU	AREA HGU (HA)	Area Kebakaran 2019 (HA)	Persentase Kebakaran HGU	Potensi Denda (T RP)	Sanksi		Anggota GAPKI
								2018-2019	2019	
1.	PT Bulungan Citra Agro Persada	TSH Resources	1606000020003	5,218	2,908	56%	2.908	1		
2.	PT Proteksindo Utama Mulia	Cempaka Mas Abadi	4060000200006	1,971	1,153	59%	1.153			✓
3.	PT Selatan Agro Makmur Lestari	Sriwijaya Palm Oil	4070000200007	1,101	701	64%	0.701			✓
4.	PT Borneo Indo Tani		17020000200030	1,034	636	62%	0.636		2	
5.	Koperasi Tanjung Pawan Mandiri		14070000200124	636	537	56%	0.357			
<b>TOTAL</b>				<b>9,960</b>	<b>5,755</b>		<b>5.755</b>			

Catatan: Area HGU berdasarkan data dari [http://atlas.atrbpn.go.id/layers/geonode:hgu\\_seluruh\\_indonesia](http://atlas.atrbpn.go.id/layers/geonode:hgu_seluruh_indonesia), yang diakses pada 22 Februari, 2019. Tabel ini hanya meliputi perusahaan kelapa sawit dengan kebakaran seluas lebih dari 300 ha di area HGU mereka. Area di tabel ini tidak dibulatkan ke 100 ha terdekat agar kalkulasi denda yang bisa ditagih pemerintah yang akurat bisa dilakukan. Nomor HGU, komoditas, dan data lokasi yang terkonfirmasi tersedia di <https://bhumi.atrbpn.go.id/>. T RP = triliun rupiah. Sanksi di sini mengacu pada sanksi dari kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



10 Agustus 2019 - Palangkaraya Ifansasti/Greenpeace

Analisis Greenpeace menemukan ada lima konsesi dengan kebakaran lebih dari 50% luas HGU mereka di 2019, dan di mana luas kebakarannya melebihi 300 ha. Luas kebakaran di kelima konsesi ini mendekati 5.800 ha. Salah satu dari konsesi tersebut adalah PT Bulungan Citra Agro Persada, yang juga muncul di daftar 10 perusahaan kelapa sawit dengan luas kebakaran terbesar. Analisis dari peta area kebakaran pemerintah yang ditumpang tindihkan dengan data HGU dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjukkan bahwa terdapat 2.900 ha lahan terbakar di dalam konsesi PT Bulungan Citra Agro Persada di provinsi Kalimantan Utara, atau 56% dari luas HGU perusahaan, di 2019. Berdasarkan pasal 5 dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 15/2016 dan luas area HGU yang terbakar, maka PT Bulungan Agro Persada seharusnya membayar 2,9 triliun rupiah (\$197 juta) ke pemerintah untuk kebakaran di 2019 saja, atau dicabut izin HGU untuk keseluruhan konsesinya.

Konsesi lain dengan luas kebakaran lebih dari 50% adalah PT Borneo Indo Tani (perusahaan induk tidak diketahui). Di tahun 2019, lahan seluas hampir 640 ha di area HGU PT Borneo Indo Tani (62%) terbakar, yang mengakibatkan asap tebal yang mencekik warga di desa-desa sekitar. Di tahun yang sama, pihak kepolisian melakukan investigasi terhadap kebakaran tersebut. Namun hasil dari investigasi tersebut tidaklah jelas hingga hari ini, dan konsesi tersebut tetap beroperasi karena penegak hukum tidak menggunakan peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mencabut izin HGU perusahaan. Berdasarkan pasal 5 dari peraturan tersebut, Greenpeace

mengkalkulasi bahwa PT Borneo Indo Tani seharusnya diwajibkan untuk membayar denda sebesar 636 miliar rupiah (\$43,2 juta).

Melalui surat tanggapan atas pertanyaan dari Greenpeace, tertanggal 24 September 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerapkan peraturan tersebut dengan mencabut izin HGU dari konsesi yang terbakar atau memaksa perusahaan untuk membayar denda, meski mereka memiliki kewenangan dan memang wajib melakukan hal-hal tersebut. Untuk menjustifikasi tidak adanya tindakan tersebut, kementerian mengklaim bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan ini menyalakan api dengan sengaja di area HGU mereka. Kementerian berargumen bahwa hal tersebut diperlukan untuk mencabut izin HGU, namun tidak ada ketentuan ini di peraturan mereka. Apabila kementerian menjalankan hak mereka untuk memaksa kelima perusahaan ini saja untuk bertanggung jawab atas kebakaran mereka dengan membayar denda, maka negara dapat menerima setidaknya 5,75 triliun rupiah (\$390 juta) sebagai kompensasi dari kebakaran di lahan-lahan mereka, jumlah yang mencapai hampir 7% dari anggaran kesehatan negara untuk penanganan COVID-19 (88 triliun rupiah, atau \$6 miliar).

Peraturan tersebut juga menyatakan pemegang izin HGU dengan luas kebakaran kurang dari 50% haruslah dihukum dengan pencabutan izin di area yang terbakar segera. Analisis Greenpeace menemukan ada 10 perusahaan yang masuk ke dalam kategori ini dan dengan luas kebakaran melebihi 1.000 ha di 2019. Secara keseluruhan, api membakar 20.700 ha lahan di konsesi perusahaan-perusahaan ini pada tahun tersebut.



Forest Fires in Jekan Raya, Central Kalimantan 08 Agustus 2019 - Palangkaraya Ifansasti/Greenpeace

<sup>66)</sup> See Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia (2016) article 5, pp5-6.  
<sup>67)</sup> See eg Idhom AM (2017), Maharani E (2015) and Zulfiar M (2019).

<sup>68)</sup> Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia (2016) pp5-6  
<sup>69)</sup> Musim D (2020)  
<sup>70)</sup> Letter no. 459/SRT-100.8.DI.02.02/IX/2019 dated 24 September, 2019. Copy held by Greenpeace Indonesia.  
<sup>71)</sup> Akhlah AW (2020)



• **Temuan di kebun bubur kertas**

Persentase yang signifikan dari kebakaran hutan dan lahan yang meluluhlantakkan Indonesia tiap tahunnya juga terjadi di dalam konsesi-konsesi bubur kertas. Dengan membandingkan peta area konsesi terbaik yang tersedia dengan peta area kebakaran resmi dari pemerintah, Greenpeace dapat mengidentifikasi 10 perusahaan bubur kertas dengan area kebakaran paling luas di konsesi mereka di periode 2015-2019. Analisis ini menunjukkan total 385.600 ha lahan terbakar di ke-10 konsesi tersebut selama lima tahun, dengan persentase kebakaran yang signifikan terjadi di 2019 dan setidaknya sejumlah area di tiap konsesi terbakar lebih dari sekali.

**Tabel 5: Perusahaan kelapa sawit dengan lebih dari 1.000 ha namun kurang dari 50% area HGU yang terbakar di 2019.**

No	Perusahaan Kelapa Sawit	Grup Kelapa Sawit	Angka HGU	Area HGU (HA)	Area Kebakaran 2019 (HA)	Persentase Kebakaran HGU	Sanksi		Anggota GAPKI
							2015-2018	2019	
1.	PT Dendy Marker Indah Lestari77	SIPEF	4100712200004	17,213	3,749	22%			✓
2.	PT Plantindo Agro Subur Berkedudukan Di Banjarmasin		17030000200005	12,225	3,478	29%			
3.	PT Sumber Alam Selaras	NPC Resources	16090000200172	7,899	2,286	29%			
4.	PT Kintap Jaya Wattindo	Jaya Agra Wattie	17080000200071	5,991	2,127	36%			✓
5.	PT Tri Setia Usaha Mandiri		5160000200146	5,875	1,785	30%			
6.	PT Primatama Kreasimas	Bakrie	6080720200007	11,165	1,669	15%			
7.	PT Monrad Intan Barakat	Bakrie	17020000200043	3,958	1,669	42%		2	
8.	PT Monrad Intan Barakat	Bakrie	17020000200044	3,999	1,505	38%		2	
9.	PT Agrolestari Mandiri	Sinar Mas (GAR)	14070000200118	6,278	1,361	22%			✓
10.	PT Sawit Sukses Sejahtera	Rajawali/Eagle High	16090000200066	11,188	1,021	9%			✓
<b>TOTAL</b>				<b>85,791</b>	<b>20,651</b>				

Catatan: Area HGU berdasarkan data dari [http://atlas.atrbpn.go.id/layers/geonode:hgu\\_seluruh\\_indonesia](http://atlas.atrbpn.go.id/layers/geonode:hgu_seluruh_indonesia), yang diakses pada 22 Februari, 2019. Tabel ini hanya meliputi perusahaan kelapa sawit dengan kebakaran seluas lebih dari 1.000 ha di area HGU mereka. Area di tabel ini tidak dibulatkan ke 100 ha terdekat agar kalkulasi persentase kebakaran yang akurat bisa dilakukan. Nomor HGU, komoditas, dan data lokasi yang terkonfirmasi tersedia di <https://bhumi.atrbpn.go.id/>. Sanksi di sini mengacu pada sanksi dari kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satu dari perusahaan-perusahaan tersebut, PT Monrad Intan Barakat, memiliki dua area HGU terpisah yang terbakar di 2019. Perusahaan ini satu-satunya yang menerima sanksi pemerintah. Di antara ke-10 perusahaan, PT Dendy Marker Indah Lestari memiliki lahan terbakar paling luas. Meski hanya 22% area HGU perusahaan yang terbakar di 2019, namun lahan yang terbakar mencapai luas 3,700 ha.

<sup>77)</sup> This is an alternative spelling of the same company name referenced in Tables 1 and 3. The name appears as Dendy Marker in the HGU database.

**Tabel 6: 10 perusahaan bubur kertas teratas yang diurut berdasarkan total area terbakar yang dipetakan di konsesi mereka di periode 2015-2019.**

No	Perusahaan Bubur Kertas	Grup Bubur Kertas	Area Kebakaran				Sanksi	
			Hektar		Persentase		2015-2018	2019
			2015-2019	2019	2019	Kebakaran Berulang 2015-2019		
1.	PT Bumi Mekar Hijau	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)*	87,600	40,400	46%	19%	2	
2.	PT Bumi Andalas Permai	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)	84,400	11,000	13%	10%	2	
3.	PT Musi Hutan Persada	Marubeni	74,100	5,600	8%	7%	1	
4.	PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)	52,000	7,200	14%	6%	1	
5.	PT Sumatera Riang Lestari	Tanoto family (Royal Golden Eagle (RGE) /APRIL affiliated)**	21,000	6,700	32%	2%	3****	
6.	PT Paramitra Mulia Langgeng	Sungai Budi	16,700	9,600	58%	48%	1	1
7.	PT Selaras Inti Semesta	Medco	15,000	2,800	18%	29%		
8.	PT Arara Abadi	Widjaja family/Sinar Mas/APP***	12,300	1,400	11%	5%	1	
9.	PT Sumatera Sylva Lestari	Tanoto family (Royal Golden Eagle (RGE) /APRIL affiliated)**	12,000	400	3%	13%	2****	
10.	PT Rimba Hutani Mas (Sumatera Selatan)	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)	10,500	1,400	14%	7%	1	

\* Penunjukan ini meliputi semua pemasok pihak ketiga dari APP yang tidak diakui sebagai anak perusahaan APP, yakni APP tidak memiliki hubungan kepemilikan langsung dengan perusahaan-perusahaan ini. Meski begitu, sebagai pemasok langsung ke APP, mereka dianggap berhubungan dengan grup keluarga Widjaja/Sinar Mas dan beberapa terindikasi dimiliki oleh keluarga Widjaja/Sinar mas di luar struktur APP.

\*\* Penunjukan ini meliputi semua pemasok pihak ketiga dari APRIL yang tidak diakui sebagai anak perusahaan APRIL, yakni APRIL tidak memiliki hubungan kepemilikan langsung dengan perusahaan-perusahaan ini. Meski begitu, sebagai pemasok langsung ke APRIL, mereka dianggap berhubungan dengan grup keluarga Tanoto/Royal Golden Eagle.

\*\*\* Ini meliputi APP dan anak-anak perusahaan mereka.

\*\*\*\* Tanggapan APRIL terhadap surat kesempatan berkomentar dari Greenpeace menyatakan bahwa PT

Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari masing-masing menerima hanya satu sanksi administrasi, dengan keluhan atas PT Sumatera Riang Lestari ditutup di 2016. Angka-angka yang dilaporkan di tabel ini sesuai dengan data yang diberikan ke Greenpeace oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. APRIL juga membantah temuan Greenpeace atas angka area kebakaran yang ditunjukkan ke mereka (lihat komentar di tabel 7).

Satu grup bubur kertas yang mencolok di tabel 6 adalah keluarga Widjaja/Sinar Mas, yang terhubung dengan lima dari 10 perusahaan bubur kertas dengan luas area terbakar paling besar di konsesi-konsesi mereka antara 2015 dan 2019. Tidak mengejutkan ketika nama ini juga muncul di posisi teratas daftar grup bubur kertas yang diidentifikasi oleh Greenpeace sebagai pemilik area terbakar paling luas selama periode ini (tabel 7). Semua grup ini diberi satu atau lebih sanksi pemerintah dari 2015 hingga 2018, namun lahan mereka kembali terbakar di 2019.

<sup>78)</sup> According to Greenpeace's analysis, some 185,600 ha of the approximately 1,638,500 ha that burned in Indonesia in 2019 – accounting for 11% of the total burned area – were located inside the boundaries of pulp concessions.

<sup>79)</sup> Koalisi Anti Mafia Hutan et al (2018)

<sup>80)</sup> Tunas Baru Lampung, which is at the top of the list of palm oil groups with the largest burned area across their concessions for the 2015–2019 period, is a member of the Sungai Budi group. See Tunas Baru Lampung (2020) pp11,29.

<sup>81)</sup> Indonesia Stock Market website 'Company profile detail: Multistrada Arah Sarana Tbk'

<sup>82)</sup> APH website 'Daftar anggota'



**Tabel 7: 10 grup bubur kertas teratas yang diurut berdasarkan total area kebakaran dipetakan di konsesi mereka pada periode 2015-2019.**

No	Grup Bubur Kertas	Area Kebakaran				Sanksi	
		Hektar		Persentase		2015-2018	2019
		2015-2019	2019	2019	Kebakaran Berulang 2015-2019		
1.	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)*	283,400	73,300	26%	11%	22	1
2.	Marubeni	74,100	5,600	8%	7%	1	
3.	Tanoto family (Royal Golden Eagle (RGE)/APRIL affiliated)**	39,400	7,300	18%	6%	18	2
4.	Widjaja family/Sinar Mas/APP*	30,800	4,000	13%	5%	8	2
5.	Perum Perhutani	28,600	14,200	50%	7%	11	
6.	Sungai Budi75	18,300	9,900	54%	45%	1	
7.	Medco	15,000	2,800	18%	29%	1	
8.	Tanoto family/Royal Golden Eagle (RGE)/APRIL**	14,700	600	4%	3%	1	
9.	Royal Lestari Utama (Barito Pacific / Michelin JV)***	9,500	2600	27%	16%	1	
10.	Multistrada Arah Sarana (MASA)****	9,400	8,000	85%	1%		

\* Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa terdapat total area kebakaran di seluruh konsesi yang terhubung dengan grup keluarga Widjaja di sektor kelapa sawit dan bubur kertas seluas 321.500 ha. Dalam tanggapannya terhadap surat kesempatan berkomentar yang dilayangkan Greenpeace, perwakilan dari APP mengatakan bahwa PT Artelindo Wiratama, yang termasuk di analisis ini, dianggap masih di dalam tahap persiapan untuk menjadi bagian dari rantai pasok APP. Terkait dengan sanksi, surat tanggapan mengatakan bahwa '23 perusahaan menerima sanksi administrasi, sedangkan dua menerima sanksi operasional. Sanksi-sanksi ini semuanya telah dicabut setelah kewajiban yang diterapkan untuk masing-masing perusahaan telah terpenuhi. Hingga Desember 2019, tidak ada investigasi yang berjalan atau denda yang luar biasa bagi APP maupun perusahaan-perusahaan pemasok APP. Anda juga mungkin mau mencatat bahwa di 2019, tidak ada sanksi yang dijatuhkan untuk APP maupun pemasoknya.'

\*\* Menurut analisis Greenpeace, total area kebakaran di seluruh konsesi yang terhubung dengan grup keluarga Tanoto di sektor kelapa sawit dan bubur kertas adalah seluas 65.100 ha. Dalam tanggapannya terhadap surat kesempatan berkomentar yang dilayangkan Greenpeace, perwakilan dari APRIL berargumen bahwa di berbagai kasus, area kebakaran yang terpetakan dan/atau kalkulasi dari total area kebakaran berbeda dengan informasi perusahaan dan bahwa metodologi yang Greenpeace gunakan mungkin melebih-lebihkan area kebakaran yang teridentifikasi di dalam konsesi grup. Perusahaan tersebut juga mengirimkan tanggapan yang mirip ke Greenpeace tahun lalu. Greenpeace menggunakan data resmi terkini dari pemerintah Indonesia, seperti dijelaskan di bagian metodologi, dan beranggapan bahwa data ini akurat. Oleh karena itu, ketidakakuratan yang mungkin terjadi di area kebakaran yang terpetakan harus diselesaikan antara perusahaan dan departemen yang bertanggung jawab di kementerian. Informasi

terkait sanksi yang dibagikan oleh APRIL di dalam surat tanggapan mereka berlawanan dengan informasi yang dikomunikasikan ke Greenpeace oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Greenpeace tidak memiliki detail lebih lanjut untuk mengerti perbedaan-perbedaan ini.

\*\*\* Di dalam tanggapan terhadap surat kesempatan untuk berkomentar yang Greenpeace layangkan, perwakilan dari Royal Lestari Utama berkata bahwa PT Lestari Asri Jaya hanya beroperasi di industri karet meskipun memiliki izin Hutan Tanaman Industri (HTI), dan temuan Greenpeace atas area kebakaran di konsesi salah, namun mereka tidak menyediakan bukti untuk mendukung klaim tersebut.

\*\*\*\* Perwakilan dari Multistrada Arah Sarana (MASA) menyatakan bahwa perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan di PT Multistrada Agro International (MAI) atau anak

sebelum akuisisi Michelin di Maret 2019. Bahkan, profil perusahaan pasar saham Indonesia untuk MASA menunjukkan bahwa 99,64% saham perusahaan tersebut dimiliki oleh Michelin dan kedua perusahaan tercatat sebagai anak perusahaan. Karena periode analisis dari laporan ini pada umumnya terkait dengan periode sebelum akuisisi Michelin, maka kita tetap memasukkan MASA di tabel.

Tabel 8 menunjukkan jumlah tahun di mana kebakaran terjadi di konsesi-konsesi dari perusahaan bubur kertas yang teridentifikasi di tabel 6 di periode 2015-2019. Sebagian besar dari perusahaan ini adalah anggota dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), sebuah organisasi yang telah lama mengkampanyekan pengurangan standar perlindungan lingkungan hidup untuk memfasilitasi industri kayu.

No	Perusahaan Bubur Kertas	Grup Bubur Kertas	Jumlah Tahun Terbakar 2015-2019	Anggota APHI
1.	PT Bumi Mekar Hijau	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)*	4	✓
2.	PT Bumi Andalas Permai	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)	3	✓
3.	PT Musi Hutan Persada	Marubeni	3	✓
4.	PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)	2	✓
5.	PT Sumatera Riang Lestari	Tanoto family (Royal Golden Eagle (RGE) /APRIL affiliated)**	2	
6.	PT Paramitra Mulia Langgeng	Sungai Budi	3	✓
7.	PT Selaras Inti Semesta	Medco	5	✓
8.	PT Arara Abadi	Widjaja family/Sinar Mas/APP***	4	✓
9.	PT Sumatera Sylva Lestari	Tanoto family (Royal Golden Eagle (RGE) /APRIL affiliated)**	5	
10.	PT Rimba Hutani Mas (Sumatera Selatan)	Widjaja family/Sinar Mas/(APP affiliated)	3	✓

\* Lihat komentar terkait tanggapan dari APRIL di tabel 7.

Berikut adalah beberapa temuan utama dari tabel-tabel tersebut, dengan tambahan konteks yang relevan:  
 - Sembilan dari 10 perusahaan bubur kertas dengan luas area terbakar paling besar di konsesi mereka sepanjang periode 2015-2019 menerima sanksi pemerintah dari 2015 hingga 2018. Meski sudah ada sanksi-sanksi ini, kebakaran terus melanda konsesi HTI mereka, dengan ke-10 perusahaan ini memiliki kebakaran di lahan mereka di 2019 untuk kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima kalinya dalam periode tersebut. Menurut data yang tersedia, hanya satu dari ke-10 perusahaan ini yang menerima sanksi untuk kebakaran di 2019. PT Paramitra

Mulia Langgeng, bagian dari grup Sungai Budi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kriminal untuk kebakaran di lahan seluas 9.600 ha di konsesi mereka. Perusahaan ini sebelumnya telah mendapatkan surat teguran di 2016.  
 - Separuh dari perusahaan yang ada di tabel 6, termasuk konsesi dengan luas area kebakaran terbesar di 2015-2019, PT Bumi Mekar Hijau, terhubung dengan keluarga Widjaja/Sinar Mas/APP.

<sup>76)</sup> Tunas Baru Lampung (2020) p91

<sup>77)</sup> Al Ayyubi S (2019)

<sup>80)</sup> Letter no. S. 237/HUMAS, PPIP/Hms.3/7/2020, dated 6 July 2020. Copy held by Greenpeace Indonesia.



- PT Bumi Mekar Hijau memiliki kebakaran di konsesinya selama empat tahun di periode 2015-2019. Di 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melayangkan gugatan perdata terhadap perusahaan ini sebagai akibat dari kebakaran di lahan seluas 20.000 ha di 2014 dan 2015. Setelah sebelumnya dinyatakan tidak bersalah, perusahaan ini dinyatakan bersalah oleh pengadilan tinggi di 2016 dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar 79 miliar rupiah (\$6 juta), sebagian kecil dari tuntutan kementerian sebesar 7,9 triliun rupiah. PT Bumi Mekar Hijau juga mendapatkan pembekuan izin sementara untuk kebakaran di 2015. Setelah pemerintah mengumumkan pembekuan izin tersebut, keluarga Widjaja/Sinar Mas/APP membantah bahwa mereka memegang kendali atas PT Bumi Mekar Hijau, dengan klaim bahwa perusahaan tersebut dimiliki dan dioperasikan secara independen. Namun, analisis detail dari dokumen-dokumen registri perusahaan di 2018 menunjukkan hubungan yang dekat antara PT Bumi Mekar Hijau dengan grup tersebut.

- Meski sudah menerima sanksi atas kebakaran-kebakaran yang terjadi sebelumnya di lahan mereka, kebakaran kembali terjadi di konsesi perusahaan ini di 2019 seluas 40.400 ha – area terbakar paling luas dibandingkan seluruh konsesi bubur kertas lain di Indonesia pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, area dengan luas lebih besar dari Singapura (87.600 ha) terbakar dari 2015 hingga 2019 di konsesi PT Bumi Mekar Hijau.

- Selain kebakaran yang berulang tersebut, pembukaan lahan gambut – sebuah praktik yang umumnya dilakukan sebelum penanaman pohon untuk bahan baku bubur kertas, seperti akasia dan eukaliptus, yang membuat gambut menjadi sangat mudah terbakar – juga terus terjadi di konsesi PT Bumi Mekar Hijau. Menurut analisis Greenpeace, setidaknya 2.110 ha lahan gambut dibuka dari Agustus 2018 hingga Juni 2020 di dalam batas konsesi perusahaan.

- Perusahaan lain yang terafiliasi dengan keluarga Widjaja/Sinar Mas/APP, PT Arara Abadi, memiliki kebakaran di konsesinya setiap tahun di periode 2015-2019, dengan total luas lahan terbakar 84.400 ha, namun tidak menerima sanksi dari pemerintah. Greenpeace juga menemukan bukti adanya pembukaan lahan gambut di lahan perusahaan ini dan juga di konsesi lain yang terhubung dengan keluarga Widjaja/Sinar Mas/APP, yakni PT Bumi Andalas Permai.

- Di 2020, kebakaran terjadi lagi di konsesi PT Arara Abadi di Riau, dengan tuduhan bahwa perusahaan sengaja membakar lahan mereka untuk menanam akasia.

- Grup-grup dengan luas lahan terbakar paling besar di seluruh konsesi bubur kertas mereka di periode 2015-2019 semuanya perusahaan swasta, kecuali PT Perhutani, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini lahannya terbakar sebanyak 28.600 ha di konsesi mereka selama periode tersebut, area terbakar paling luas kelima di antara grup-grup lain. Meski begitu, data yang berhasil diperoleh Greenpeace menunjukkan bahwa PT Perhutani tidak pernah menerima sanksi yang serius, seperti tuntutan pidana atau gugatan perdata. Perusahaan ini hanya pernah menerima surat teguran yang terkait dengan kebakaran di lahan mereka. Tidak ada sanksi yang diberikan untuk kebakaran di 2019, menurut data yang tersedia, meski 50% dari kebakaran (14.200 ha) terjadi di tahun tersebut.

<sup>(81)</sup> For an in-depth analysis of the ownership and management structures of APP's pulpwood suppliers, see Koalisi Anti Mafia Hutan et al (2018).

<sup>(82)</sup> Mongabay Haze Beat (2016), Wijaya T (2016)

<sup>(83)</sup> Fahriza R (2015)


<sup>(84)</sup> Lim J (2015)

<sup>(85)</sup> Koalisi Anti Mafia Hutan et al (2018)


<sup>(86)</sup> Greenpeace Southeast Asia (2020)







**BURNED AREA 2015 - 2019  
INSIDE PULPWOOD CONCESSIONS**



Source:

1. KLHK Burned Area 2015-2019
2. GP Concession Compilation 2020
3. GP Analysis 2020





# Komitmen penegakan hukum

## a. Gambaran dari komitmen-komitmen

Bahkan sebelum kebakaran hebat 2015, pemerintah telah mengakui pentingnya penegakan hukum dan perlindungan lahan gambut dalam menangani musim kebakaran berulang di Indonesia. Di 2014, Kuntoro Mangkusubroto, mantan kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang telah dibubarkan, mengatakan bahwa jika kebakaran terjadi di konsesi perusahaan yang gagal memenuhi standar pencegahan dan pengendalian kebakaran, maka izin mereka harus segera dicabut.<sup>89</sup>

Di tahun yang sama, Presiden Joko Widodo mengunjungi Sei Tohor di provinsi Riau, yang terselimuti kabut asap beracun dari kebakaran gambut selama bertahun-tahun. Saat kunjungan, yang diadakan satu bulan setelah Joko Widodo dilantik sebagai presiden, ia berjanji akan memerangi kebakaran hutan tahunan. Salah satu janji yang diucapkan adalah melindungi semua lahan gambut dan juga untuk mengkaji izin-izin perusahaan yang mengubah lahan gambut menjadi perkebunan monokultur, seperti bubur kertas dan kelapa sawit.<sup>90</sup>



“

“Perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman-tanaman monokultur tadi sudah saya sampaikan ke Menteri Kehutanan agar ditinjau kembali. Kalau memang itu justru merusak ekosistem, mengganggu ekosistem, juga menyebabkan kayak tadi misalnya di lapangan disampaikan bahwa sagu terkena penggerek gara-gara tanaman-tanaman monokultur seperti itu.”

“Kalau dilihat dari atas malah nggak, malah kelihatan hijau. Tapi hijaunya hijau apa? Apakah hijau hutan, ataukah hijau kelapa sawit, ataukah hijau hutan monokultur? Tapi dari atas hijau.”

**Presiden Joko Widodo, 27 November 2014**

<sup>91)</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2014)

Toward the end of the haze crisis in October 2015, Luhut Binsar Panjaitan, then Coordinating Minister of Political, Legal and Security affairs, suggested that the root cause of the annual forest fires was the unbridled expansion of monoculture plantations. This massive expansion resulted in the clearance of large swathes of peat forests in Indonesia, rendering them highly flammable. Therefore, Luhut recommended that companies that failed to prevent their concessions from burning should have their permits revoked. He also said the law should be enforced for all parties responsible for the annual land and forest fires.<sup>92</sup>

“

“Inilah kesalahan kebijakan yang kita buat, membagikan tanah gambut menjadi perkebunan. Saya tidak ingin mencari kesalahan lalu, tapi jangan terulang lagi di masa yang akan datang.”

“Kami harus tegakkan hukum ini tanpa pandang bulu. Walau dia orang terkaya di Indonesia, kalau dia berbuat salah ya salah.”

**Luhut Binsar Panjaitan, 21 Oktober 2015**

<sup>92)</sup> Gumilang P (2015)  
<sup>93)</sup> Gumilang P (2015)  
<sup>94)</sup> Bisnis.com (2017)  
<sup>95)</sup> Bisnis.com (2017)



“

"Saya kira tahun 2015-2016 ada (izin usaha perusahaan) yang dicabut, ada yang dibekukan ada yang diberi peringatan. Saya harap tahun 2017 sudah tidak usah pakai peringatan. Bekukan ya bekukan. Cabut ya cabut. Kalau tegas pasti kebakaran ini juga akan dijaga bersama, semua akan menjaga."

"Angka kerugian pada 2015 bukan angka yang kecil, ada Rp 220 triliun. Aparat hukum harus tegas dan menyelesaikan kasus-kasus kebakaran hutan yang ada. Saya ingatkan lagi tidak boleh ada kompromi berkaitan dengan kebakaran hutan."  
"Proses yang tegas dan segera eksekusi (pelaku) ketika sudah ada keputusan hukum yang mengikat supaya tidak ada lagi yang berani bertindak macam-macam."

**President Joko Widodo, 23 January 2017**

Besides threatening to revoke companies' licenses, President Widodo has also repeatedly threatened to sack public officials and law enforcers who fail to protect their areas from fires.<sup>96</sup>



“

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, dicopot. Tegas ini saya ulang lagi, paling kalau ada kebakaran, saya telepon panglima, ganti pangdamnya. Kalau di provinsi mana, telepon kapolri, ganti kapolda."

**President Joko Widodo, 23 January 2017**



<sup>96</sup> Suara Pembaruan (2016), Aini N (2018), Insehuudin (2019), Nur (2018)  
<sup>97</sup> Aini N (2018)

“

"Kapasitas penindakan kita belum cukup dan efek jera belum kita dapatkan."

**Rasio Ridho Sani, 8 June 2020**

Despite the repeated calls for harsher action and threats of enforcing the relevant laws, Rasio Ridho Sani, the Director General of Law Enforcement at the Ministry of Environment and Forestry, stated in June 2020 that the current efforts are still not enough.<sup>98</sup>



<sup>98</sup> Aini N (2018)  
<sup>99</sup> Violeta PT (2020)  
<sup>100</sup> Violeta PT (2020)



## b. Gambaran dari sanksi-sanksi

Pemerintah telah mengucapkan berbagai janji selama beberapa tahun terakhir untuk akhirnya memaksa perusahaan-perusahaan untuk bertanggung jawab atas kebakaran di lahan mereka. Namun, seberapa banyak dari janji-janji ini yang telah dipenuhi?

Menurut data yang diperoleh Greenpeace dari pemerintah dan sumber-sumber lain, dari 2015 hingga 2019, 239 perusahaan menerima 258 sanksi administrasi dalam bentuk surat teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sanksi-sanksi ini secara prinsip diterapkan berdasarkan tingkat keparahan dari kebakaran, di mana teguran tertulis merupakan sanksi administrasi yang paling ringan, dan pencabutan izin<sup>100</sup> yang paling berat. Mayoritas dari perusahaan-perusahaan ini, sebanyak 121, menerima paksaan pemerintah, diikuti dengan 115 yang menerima surat teguran, satu teguran tertulis, dan 17 yang izinnya dibekukan. Meskipun berbagai pejabat publik telah mengeluarkan ancaman untuk lebih proaktif dalam mencabut izin, hanya empat perusahaan — tiga bubur kertas dan satu kelapa sawit<sup>101</sup> — yang izinnya dicabut selama periode tersebut. Dan tidak ada satupun dari perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut tersebut yang ada di dalam daftar konsesi dengan luas lahan terbakar paling besar yang dikompilasi Greenpeace.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim bahwa ada peningkatan pesat dalam jumlah sanksi administrasi berkaitan dengan kebakaran hutan yang diterbitkan pada periode ini — dari 27 di 2015 menjadi 341 di 2019,<sup>102</sup> menurut laporan penegakan hukum kementerian tahun 2019, meski Greenpeace tidak dapat mengkonfirmasi angka tersebut. Walaupun peningkatan ini secara teori mungkin ada kaitannya dengan jumlah kebakaran yang meningkat pesat di tahun 2019, namun jumlah gugatan perdata dan tuntutan pidana tetap stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir.<sup>103</sup> Oleh karena itu, kenaikan jumlah sanksi administrasi ini mungkin lebih dikarenakan keputusan pemerintah untuk fokus pada sanksi administrasi sebagai bentuk hukuman utama bagi perusahaan-perusahaan di kasus kebakaran hutan.

Direktur-jenderal penegakan hukum di kementerian, Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa pemerintah memprioritaskan sanksi administrasi karena mereka membutuhkan waktu lebih singkat dibandingkan dengan bentuk sanksi lainnya.<sup>104</sup> Ia juga mengklaim bahwa sanksi administrasi terbukti efektif seperti yang bisa dilihat dari menurunnya kebakaran hutan di tahun 2016, 2017, dan 2018. Namun, analisa Greenpeace menunjukkan bahwa menurunnya kebakaran hutan dan lahan ini mungkin lebih disebabkan oleh iklim yang lebih basah

dibandingkan dengan sanksi administrasi.<sup>105</sup> Contohnya, kesembilan konsesi bubur kertas dengan luas kebakaran terbesar di periode 2015–2019 semuanya telah mendapatkan sanksi administrasi — beberapa di antaranya mendapatkan lebih dari satu — namun semua konsesi tersebut areanya masih terbakar berulang kali, termasuk di 2019. PT Sumatera Riang Lestari (afiliasi dari keluarga Tanoto/Royal Golden Eagle/APRIL), yang menerima tiga sanksi administrasi di 2015–2018, paling banyak dari ke-10 perusahaan tersebut, memiliki kebakaran di 6.700 ha lahan di 2019. Perusahaan lain yang terhubung dengan grup tersebut, PT Sumatera Sylva Lestari, menerima dua sanksi administrasi, tetapi konsesinya tetap terbakar setiap tahun dari 2015 hingga 2019. Jelas bahwa efek jera dari sanksi-sanksi ini masih belum terbukti.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berargumen bahwa dengan menggunakan sanksi administrasi, pemerintah dapat memaksa perusahaan untuk mematuhi peraturan dan meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mencegah kebakaran di masa yang akan datang.<sup>106</sup> Apabila perusahaan gagal dalam mematuhi perintah dari pemerintah yang dijabarkan dalam sanksi administrasi, maka kementerian akan memberikan sanksi administrasi yang lebih berat lagi, menurut Siti. Contohnya, jika sebuah perusahaan izinnya dibekukan namun tetap tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk memadamkan kebakaran, maka izinnya akan dicabut. Kementerian bahkan bisa menggugat perusahaan secara perdata apabila sanksi administrasi yang telah diberikan dirasa tidak efektif dalam memberikan efek jera ke perusahaan agar lahannya tidak terbakar lagi. Namun jika kementerian menerapkan aturan ini, maka perusahaan seperti PT Sumatera Riang Lestari harusnya dicabut izinnya ketika konsesinya terbakar di 2019, karena izinnya sudah pernah dibekukan di tahun 2015 oleh kementerian.

Untuk menginvestigasi lebih lanjut mengenai efek jera dari sanksi pemerintah, Greenpeace melihat perusahaan-perusahaan yang menerima sanksi administrasi yang serius di 2015 dan 2016 dan juga memiliki kebakaran di konsesinya di tahun-tahun berikut. Terdapat tujuh perusahaan yang izinnya dibekukan karena kebakaran di lahan mereka di 2015,<sup>107</sup> dan konsesi mereka kembali terbakar di 2019. Empat dari mereka — PT Bulungan Citra Agro Persada, PT Pesona Belantara Persada, PT Tempirai Palm Resources, dan PT Russelindo Putra Prima — hanya menerima paksaan pemerintah sebagai akibat dari kebakaran di 2019.<sup>108</sup> Satu dari mereka, PT Industrial Forest Plantation, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana selain juga menerima paksaan pemerintah.<sup>109</sup> Dua sisanya, PT Bumi Mekar Hijau dan PT Waringin Agro Jaya, hanya mendapatkan penyegelan di konsesi mereka di 2019<sup>110</sup>

meski mereka juga digugat secara perdata karena kebakaran di lahan mereka di tahun-tahun sebelumnya.<sup>111</sup> Tindak lanjut dari kasus-kasus ini tidaklah jelas.

Selain sanksi administrasi, data yang tersedia menunjukkan bahwa kementerian menuntut secara pidana lima perusahaan dari 2015 hingga 2019.<sup>112</sup> Empat dari perusahaan-perusahaan tersebut — PT Jatim Jaya Perkasa, PT Triomas FDI, PT National Sago Prima, dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada — sudah diputuskan bersalah oleh pengadilan,<sup>113</sup> dan satu, PT Kaswari Unggul, pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah.<sup>114</sup> PT Kaswari Unggul juga menerima paksaan pemerintah terkait dengan kebakaran di 2015,<sup>115</sup> dan baik perusahaan tersebut dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada menerima gugatan perdata.<sup>116</sup> Di 2019, konsesi di kedua perusahaan tersebut kembali terbakar. Meski keduanya sudah pernah dihukum, data yang tersedia mengindikasikan bahwa sanksi-sanksi yang mereka terima adalah sanksi yang ringan: PT Kaswari Unggul menerima paksaan pemerintah lagi dan kedua konsesi disegel,<sup>117</sup> tanpa kejelasan akan tindak lanjut dari kasus-kasus tersebut.<sup>118</sup>

Sejumlah perusahaan juga sudah dibawa ke pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan media menunjukkan bahwa sebanyak 50 perusahaan sudah digugat dalam kasus kebakaran hutan dari 2015 hingga Juni 2020, dengan 11 putusan yang final dan mengikat.<sup>119</sup> Namun, menurut sebuah siaran pers yang diterbitkan kementerian di tanggal 7 Agustus, 2020, hanya ada 19 perusahaan yang telah digugat oleh kementerian, dan sembilan di antaranya sudah mendapatkan keputusan.<sup>120</sup> Untuk sembilan perusahaan yang putusan pengadilannya sudah mengikat secara hukum, kesembilan perusahaan yang diputuskan bersalah di periode 2015–2019 ini diperintahkan untuk membayar denda sebesar 3,15 triliun rupiah (\$212 juta). Pemerintah sering menyebutkan jumlah denda ini sebagai klaim progres yang signifikan di dalam penegakan hukum, namun kementerian memberi tahu Greenpeace bahwa hingga April 2020, hanya satu dari mereka, PT Bumi Mekar Hijau, yang sudah membayar denda.<sup>121</sup> Seperti dilaporkan sebelumnya, konsesi perusahaan ini juga terbakar di 2019, dan perusahaan ini juga sepertinya terbebaskan dari sanksi untuk pelanggaran yang berulang ini, dengan penyegelan di konsesinya namun tidak ada informasi lebih lanjut yang tersedia. Ketika ditanya soal kebakaran yang berulang di konsesi PT Bumi Mekar Hijau, aparat penegak hukum daerah mengatakan bahwa kasus tersebut ditangani oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, pihak kementerian dilaporkan tidak menanggapi berbagai pertanyaan dari wartawan terkait tindak lanjut dari kasus tersebut.<sup>122</sup>

<sup>100</sup> Letter no. S.447/HUMAS/PP/PI/HMS.3/7/2019, dated 17 July 2019. Copy held by Greenpeace Indonesia.<sup>101</sup>Lihat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan (2020) p95 dan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) pp61,62,67,69.<sup>102</sup> Lihat Alaidrus F (2019) dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan (2020) p95. <sup>103</sup> Lihat Sutamidji S (2020) dan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) p61.<sup>104</sup> Surat S.159/HUMAS/PP/PI/Hms.3/4/2020, tanggal 13 April 2020 Salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia.<sup>105</sup> Tiga dari kasus-kasus ini diungkap di surat no. S.159/HUMAS/PP/PI/Hms.3/4/2020, tanggal 13 April, 2020 (salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia). Yang lainnya dilaporkan di berbagai media: lihat Saputra A (2017) dan Tribun Jambi (2019). <sup>106</sup> PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Triomas FDI masing-masing diperintahkan untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah (~\$70.000), dengan PT Triomas FDI juga diperintahkan untuk membayar denda 13 miliar rupiah (\$900.000) sebagai biaya pemulihan (lihat kumparanNews (2017) dan GagasanRiau.com (2018)). PT Kaswari Unggul diperintahkan untuk membayar kompensasi materi dan pemulihan lingkungan sebesar 25,5 miliar rupiah (\$1,8 juta; Astuti I (2019b)). General manager PT National Sago Prima dihukum tiga tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah (\$225.000) untuk peran dia di dalam kebakaran di konsesi perusahaan di tahun 2015, dan di kasus perdata terpisah, perusahaan diperintahkan untuk membayar lebih dari 1 triliun rupiah (\$76 juta) untuk denda dan biaya pemulihan (Saputra A (2017)). Kepala bagian operasional dari PT Ricky Kurniawan Kertapersada ditemukan bersalah atas kelalaian dan dihukum 18 bulan di penjara dan denda 2 miliar rupiah (\$140.000; Tribun Jambi (2019)).<sup>107</sup> Supreme Court of the Republic of Indonesia (2019).

Perusahaan lain yang mendapatkan gugatan perdata dari kementerian karena kebakaran di konsesinya di 2015 adalah PT Arjuna Utama Sawit.<sup>123</sup> Kelihatannya perusahaan ini juga diselidiki oleh kementerian di 2016 dengan tujuan untuk digugat secara pidana,<sup>124</sup> namun hasil dari investigasi ini tidak jelas. Bahkan dengan sejarah ini, ketika kebakaran kembali terjadi di lahan perusahaan di 2019, perusahaan ini hanya menerima paksaan pemerintah.<sup>125</sup>

Meski pemerintah mengklaim bahwa mereka telah memperkuat penegakan hukum atas perusahaan dengan kebakaran di lahan mereka, sejauh ini di 2020 hanya ada dua perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, dibandingkan dengan 137 individu.<sup>126</sup> Perbedaan yang signifikan antara jumlah individu dan perusahaan yang diproses secara hukum di dalam kasus kebakaran hutan menunjukkan tren di Indonesia. Penegak hukum cenderung menjerat petani kecil yang menjalankan praktik tebas bakar dibandingkan perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan dari kebakaran. Di Riau, 64 petani ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dari Agustus 2018 hingga September 2019,<sup>127</sup> sementara 35 petani di Kalimantan Tengah terjerat kasus kriminal hingga Desember 2019.<sup>128</sup> Penegak hukum juga gagal dalam merespon laporan-laporan masyarakat sipil akan konsesi terbakar di 2020. LSM Jikalauhari, contohnya, mengkritik kepolisian karena tidak kunjung menetapkan PT Arara Abadi sebagai tersangka atas kebakaran di area mereka, meskipun mereka telah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian pada 4 Agustus, 2020.<sup>129</sup>

Seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus ini, meski sanksi-sanksi berat (pembekuan izin atau bahkan gugatan perdata dan kriminal) telah diberikan, hal tersebut tidaklah menjamin perusahaan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di lahan mereka di kemudian hari. Selain itu, pemerintah sering kali tidak terlihat memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran terdahulu di dalam menetapkan sanksi apa yang akan dijatuhkan untuk pelanggaran berulang. Kurangnya tanggapan yang kuat dan konsisten dari pemerintah melemahkan efek jera dari sanksi, bahkan yang paling serius sekalipun.

<sup>123</sup> Surat no. S.447/HUMAS/PP/PI/HMS.3/7/2019, tanggal 17 Juli 2019. Salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia.<sup>124</sup> Surat S.159/HUMAS/PP/PI/Hms.3/4/2020, tanggal 13 April 2020.Salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia. PT Kaswari Unggul diperintahkan untuk membayar kompensasi materi dan ongkos pemulihan lingkungan sebesar 25,5 miliar rupiah (\$1,8 juta; Astuti I (2019b)). PT Ricky Kurniawan Kertapersada diperintahkan untuk membayar kompensasi materi dan ongkos pemulihan lingkungan sebesar 192 miliar rupiah (\$14,2 juta; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017)).<sup>125</sup> Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) pp61,74.<sup>126</sup> Sebelum penerapan sanksi administrasi, pemerintah biasanya melakukan penyegelan di lahan terbakar. Penyegelan ini ditujukan untuk menghentikan aktivitas perusahaan di lahan yang tersegel untuk memberikan pemegang konsesi waktu untuk memperbaiki praktik-praktik mereka di lapangan. Perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas kembali di konsesi yang disegel sebelum melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Namun, informasi mengenai upaya apa yang harus diambil dan apakah aksi tersebut telah diselesaikan biasanya tidak tersedia untuk organisasi masyarakat sipil. Data yang tersedia mengindikasikan ada 76 perusahaan yang konsesinya disegel di 2019.<sup>127</sup> Aqi AMI dan Iswara MA (2020)<sup>128</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020b)<sup>129</sup> Surat S.159/HUMAS/PP/PI/Hms.3/4/2020, tanggal 13 April 2020. Salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia.<sup>124</sup> Laia K (2020) Surat S.159/HUMAS/PP/PI/Hms.3/4/2020, tanggal 13 April 2020. Salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia. PT Arjuna Utama Sawit diperintahkan untuk membayar denda dan ongkos pemulihan sejumlah 192 miliar rupiah (\$18,6 juta) di 2019 (lihat Jong HN (2019a)).<sup>124</sup> Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) p64 <sup>125</sup> Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) p64 <sup>126</sup> melda <sup>127</sup> Hallorau.com <sup>128</sup> Anshori R <sup>129</sup> Laia K (2020) <sup>129</sup> Riauone (2020)

<sup>100</sup> Pelaporan jumlah total perusahaan yang menerima sanksi administrasi di 2019 berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan kinerja penegakan hukum 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat-Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020))  
<sup>101</sup> Surat no. S.447/HUMAS/PP/PI/HMS.3/7/2019, tanggal 17 Juli 2019 (salinan dipegang oleh Greenpeace Indonesia), dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) p95  
<sup>102</sup> Direktorat-Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) p47  
<sup>103</sup> Direktorat-Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) p47  
<sup>104</sup> Merdeka (2019)  
<sup>105</sup> Berbagai studi telah menunjukkan bahwa intensitas dan durasi kebakaran di Indonesia dipengaruhi oleh variabilitas iklim, khususnya oleh El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD). Lihat eg Pan X et al (2018).  
<sup>106</sup> RiauPos.co (2020)



# Oligarki di balik kebakaran hutan dan upaya untuk melemahkan penegakan hukum

Sektor sumber daya alam di Indonesia didominasi oleh oligarki, di mana sebagian besar dari kebun kelapa sawit dan bubur kertas dikuasai oleh segelintir orang. Para oligarki ini mampu mengumpulkan begitu banyak kekayaan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan menggunakan kekuatan mereka untuk mempertahankan kekayaan tersebut. Berkat kekayaan mereka, para oligarki ini dapat memanjangkan tangga politik dan oleh karena itu dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik untuk kepentingan mereka sendiri. Apabila kekuasaan mereka tidak diatur, maka para oligarki ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dengan skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah mereka di masyarakat. Hal ini terlihat jelas ketika melihat perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang lahannya terbakar berulang kali dengan impunitas, dan asapnya mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia.

<sup>120)</sup> See eg Morse I (2019).

<sup>121)</sup> Mongabay (2016)

<sup>122)</sup> Tunas Baru Lampung website 'Management'

<sup>123)</sup> GlobeAsia (2019)



## Kebakaran konsesi yang terkait dengan taipan




© Rendra Hermawan / Greenpeace



Sungai Budi/Tunas Baru Lampung, grup kelapa sawit dengan luas area terbakar paling besar (28.600 ha) di periode 2015-2019, dikendalikan oleh Widarto Oey, yang berada di daftar GlobeAsia untuk 150 orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan mencapai \$415 juta di 2019.

Grup dengan luas kebakaran terbesar ketiga (17.700 ha) untuk kelapa sawit di periode yang sama, Rajawali, dikendalikan oleh Peter Sondakh, orang terkaya ke-16 di Indonesia dengan jumlah kekayaan \$1,65 miliar.




RAJAWALI CORP



Untuk bubur kertas, grup dengan luas area terbakar (283.300 ha) di periode 2015-2019, Sinar Mas/APP, dikendalikan oleh keluarga Widjaja. Dengan jumlah kekayaan \$9,6 miliar, keluarga ini menempati urutan kedua di daftar Forbes untuk 50 orang terkaya di Indonesia.

Royal Golden Eagle, grup bubur kertas dengan area konsesi terbakar paling besar ketiga di periode waktu tersebut, dikendalikan oleh keluarga Sukanto Tanoto, orang terkaya ke-22 di Indonesia dengan jumlah kekayaan \$1,4 miliar.



RGE



# Kaitan dengan asosiasi pebisnis

Banyak perusahaan yang diidentifikasi oleh Greenpeace sebagai pemilik lahan terbakar paling luas di periode 2015-2019 juga merupakan anggota dari asosiasi pebisnis kelapa sawit atau bubur kertas.

Empat dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar paling besar di periode 2015-2019 — PT Globalindo Agung Lestari, PT Dendymarker Indah Lestari, PT Arrtu Energie Resources, dan PT Karya Luhur Sejati — merupakan anggota GAPKI. Sedangkan delapan dari 10 perusahaan bubur kertas — PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, PT Musi Hutan Persada, PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Selaras Inti Semesta, PT Arara Abadi, dan PT Rimba Hutani Mas — adalah anggota APHI.

Walaupun mengklaim bahwa mereka mendukung praktik kehutanan yang berkelanjutan,<sup>140</sup> baik GAPKI maupun APHI telah mendorong pelanggaran perlindungan lingkungan hidup di dalam pengelolaan lahan dan hutan di Indonesia. GAPKI merupakan organisasi yang kuat di Indonesia, dideskripsikan memiliki 'kekuatan dan pengaruh untuk membentuk masa depan industri kelapa sawit Indonesia'.<sup>141</sup> Asosiasi ini berperan besar dalam menghadang pemerintah untuk meratifikasi Peretujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum yang ditandatangani negara anggota ASEAN di 2002 untuk mengurangi polusi kabut asap di wilayah Asia Tenggara. GAPKI menolak keras ratifikasi perjanjian ini dengan alasan hal tersebut akan memperbolehkan negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil langkah lebih serius dalam menangani masalah kabut asap. Butuh waktu 12 tahun bagi Indonesia untuk menandatangani

perjanjian tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara terakhir di Asia Tenggara yang melakukannya di 2014.<sup>142</sup>

Di tahun 2013, GAPKI melawan rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan moratorium hutan dengan argumen-tasi bahwa hal tersebut akan menghambat ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia.<sup>143</sup>

Ketika pemerintah mendorong regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan lahan gambut di tahun 2014 dengan melarang perusahaan menanam di gambut dalam yang kaya akan karbon, APHI berencana untuk menggugat peraturan tersebut di pengadilan.<sup>144</sup> Baik APHI maupun GAPKI berkeberatan atas ketentuan di dalam peraturan tersebut yang mensyaratkan perusahaan untuk menjaga tinggi muka air di lahan gambut sedalam 0,4 meter di bawah permukaan tanah untuk menjamin gambut tetap basah dan tidak rentan terbakar. Mereka berargumen bahwa kebijakan tersebut tidak adil bagi industri karena perusahaan-perusahaan harus mengeringkan air dari lahan gambut agar gambut dapat ditanami tanaman-tanaman industri, seperti akasia dan kelapa sawit.<sup>145</sup> Dan ketika pemerintah menerbitkan revisi dari peraturan perlindungan gambut di 2016, APHI mengirimkan surat keberatan ke Presiden Joko Widodo.<sup>146</sup> Di dalam surat tersebut, APHI berargumen bahwa peraturan tersebut akan membunuh industri bubur kertas karena mengharuskan perusahaan untuk menyisihkan sebagian dari konsesi mereka untuk keperluan



<sup>139</sup> Rajawali website 'Our founder'  
<sup>140</sup> Forbes website 'Indonesia's 50 richest'  
<sup>141</sup> Esita U (2019)  
<sup>142</sup> Forbes website 'Indonesia's 50 richest'  
<sup>143</sup> RCE website 'Sukanto Tanoto'  
<sup>144</sup> Forbes website 'Indonesia's 50 richest'  
<sup>145</sup> Lihat situs GAPKI 'GAPKI history' dan situs Indonesian Timber Exchange 'About us'  
<sup>146</sup> Varkkey H (2015)  
<sup>147</sup> Antonang MS (2014)  
<sup>148</sup> Lubis AM (2013)  
<sup>149</sup> Laoli N (2015b)  
<sup>150</sup> Antara Sumbang (2015)  
<sup>151</sup> Muhanda AD (2017)





## Pelemahan penegakan hukum

Selain melawan upaya perlindungan gambut, baik perusahaan kelapa sawit maupun bubur kertas juga mendorong pelemahan penegakan hukum di kebakaran hutan dan lahan.

Di tahun 2015 — di mana terjadi kebakaran terparah di Indonesia sejak 1997<sup>147</sup> — pemerintah memutuskan untuk membekukan izin dari 23 perusahaan bubur kertas yang konsesinya terbakar di tahun tersebut. Secara keseluruhan, izin-izin seluas 900.000 ha dibekukan. Keputusan ini langsung mendapatkan perlawanan dari APHI, yang menuntut pemerintah untuk mencabut pembekuan izin tersebut dengan argumen bahwa hal tersebut akan menghambat suplai bahan baku mentah industri bubur kertas lokal.<sup>148</sup>

Di tahun 2017, baik GAPKI maupun APHI berupaya untuk menganulir sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap kebakaran di konsesi mereka. Hal ini dilakukan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.<sup>149</sup> Konsep tanggung jawab mutlak (strict liability) ini diperkenalkan di UU 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah digunakan oleh pemerintah untuk menyeret perusahaan-perusahaan ke pengadilan di dalam kasus kebakaran hutan.<sup>150</sup> Di dalam uji materi tersebut, para asosiasi pebisnis ini juga menuntut pencabutan sebuah aturan yang memperbolehkan petani kecil untuk menerapkan praktik tebas dan bakar, yang sudah ada lama di budaya masyarakat adat di Indonesia. Perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas telah lama menyalahkan petani kecil atas kebakaran di konsesi mereka, dengan klaim bahwa api berasal dari tempat lain dan menjalar ke lahan mereka.<sup>151</sup>

GAPKI dan APHI pada akhirnya mencabut uji materi mereka, dengan alasan mereka butuh waktu lebih untuk mempelajari kasus tersebut.<sup>152</sup> Namun, bahasa yang sama, yang digunakan di uji materi, kembali muncul di draf UU omnibus yang baru saja disahkan meski banyaknya kritikan bahwa UU tersebut akan melemahkan perlindungan sosial dan lingkungan hidup untuk mengakomodir kepentingan pebisnis.<sup>153</sup> UU ini memperlemah konsep tanggung jawab mutlak dengan menghilangkan frasa 'tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan' di pasal yang mengatur tentang hal tersebut.<sup>154</sup>

Ketua GAPKI, Joko Supriyono, dan ketua APHI, Indroyono Soesilo, merupakan anggota dari satuan tugas (satgas) yang dibentuk pemerintah untuk menyusun draft RUU omnibus.<sup>155</sup>



- <sup>147</sup> Straits Times (2016)
- <sup>148</sup> Amin K (2015)
- <sup>149</sup> Gokkon B (2017)
- <sup>150</sup> Pri GW & Menuleng J (2019)
- <sup>151</sup> Gokkon B (2017)
- <sup>152</sup> Arumingtyas L & Saturi S (2017)
- <sup>153</sup> Ghaliya G (2020), Jong HN (2020a)
- <sup>154</sup> Sembiring R, Fatma I, & Widyandingsh GA (2020) pp106-108
- <sup>155</sup> Taher AP (2019)



# Kesimpulan

Bukti di laporan ini menyoroti betapa tidak efektifnya upaya pemerintah di masa lalu dan masa sekarang untuk melawan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan membuat perusahaan bertanggung jawab. Data yang tersedia terkait sanksi pemerintah — meski tidak lengkap karena kurangnya keterbukaan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — menunjukkan bahwa banyak dari perusahaan dan grup kelapa sawit dan bubur kertas dengan area kebakaran terluas di konsesi mereka selama periode 2015-2019 tidak mendapatkan sanksi yang serius, meski mereka lahannya terbakar berulang kali. Apabila mereka mendapatkan hukuman, maka sanksi yang diberikan terlihat tidak memperhitungkan tingkat dan frekuensi kebakaran yang sesuai. Isu ini semakin diperparah dengan kurangnya transparansi, di mana sedikit atau bahkan tidak ada informasi yang siap tersedia untuk publik yang berkaitan dengan lokasi persis dari konsesi perusahaan atau terkait perkembangan dari penegakan hukum terhadap kebakaran hutan.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk memaksa perusahaan bertanggung jawab atas kebakaran di konsesi mereka. Meskipun tidak ada aturan yang melarang institusi pemerintah yang berbeda-beda untuk menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang sama, kelihatannya ada koordinasi yang kurang di antara lembaga negara sehingga perusahaan-perusahaan hanya menerima satu atau dua sanksi dari satu instansi saja, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau kepolisian. Ketiadaan koordinasi di antara otoritas yang berbeda ini berakibat pada kesempatan yang hilang untuk menindaklanjuti kasus kebakaran hutan dengan upaya hukum yang bertingkat.

Kegagalan dalam memaksa perusahaan-perusahaan bertanggung jawab atas kebakaran di konsesi mereka dan mengumpulkan denda dari mereka bertolak belakang dengan narasi yang sedang didorong Indonesia ke tengah masyarakat global, yakni bagaimana Indonesia telah berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan oleh karena itu berhak menerima pembayaran dari negara maju di dalam sebuah skema bernama REDD+. Di dalam REDD+, negara-negara dengan hutan yang lebat seperti Brazil dan Indonesia dapat meminta pembayaran dari negara lain atau organisasi-organisasi seperti Green Climate Fund (GCF) apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah berhasil mengurangi emisi dengan melindungi hutan dari deforestasi dan

degradasi.<sup>156</sup> Tahun ini, proposal dari Indonesia telah disetujui oleh GCF dan Norwegia. GCF setuju untuk membayar \$103,8<sup>157</sup> juta sedangkan Norwegia akan membayar \$56 juta.<sup>158</sup> Uang ini akan digunakan untuk upaya konservasi hutan dan program pemberdayaan masyarakat. Keputusan-keputusan ini telah dikritik secara luas, karena meski uang pajak dari negara-negara lain digunakan untuk melindungi hutan Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri telah gagal memaksa perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan emisi dalam jumlah besar yang dihasilkan dari kebakaran tersebut untuk membayar kesalahan mereka.<sup>159</sup>

Bukan hanya pemerintah tidak memenuhi janji-janji mereka untuk menghukum perusahaan-perusahaan atas kebakaran hutan, mereka juga telah gagal melindungi kesehatan warga negara mereka. Menurut para peneliti, kualitas udara di Palangkaraya, salah satu kota di Indonesia yang paling terdampak oleh kabut asap 2015, mungkin adalah 'kualitas udara berkepanjangan terburuk yang pernah tercatat di seluruh dunia'.<sup>160</sup> Namun, di saat kebakaran terus meluluhlantakkan hutan dan lahan Indonesia, pemerintah telah meremehkan dampak kebakaran tersebut terhadap kesehatan manusia. Walaupun menurut data resmi pemerintah, jumlah korban jiwa dari kebakaran hutan dan lahan di 2015 adalah 24,<sup>161</sup> para pakar epidemiologi memperkirakan puluhan ribu orang meninggal secara prematur karena dampak kesehatan dari kebakaran tersebut dan puluhan juta orang terpapar asap beracun dari kebakaran.<sup>162</sup> Selama perusahaan-perusahaan dengan kebakaran di konsesi mereka dibiarkan untuk terus beroperasi seperti biasa dengan sedikit atau tanpa akibat hukum, maka isu kebakaran hutan tidak akan hilang di masa yang akan datang.

<sup>156</sup> UN-REDD Programme website 'About REDD+'

<sup>157</sup> Green Climate Fund website 'FP130: Indonesia REDD-plus RBP for results period 2014-2016'

<sup>158</sup> Pinandita A (2020)

<sup>159</sup> Farand C (2020), Jong HN (2020c)

<sup>160</sup> Wooster M.J et al (2018)

<sup>161</sup> Jensen F & Munthe BC (2016)

<sup>162</sup> Kopitz SN et al (2016), EurekAlert (2016)



# Tuntutan


Hambatan utama dari menghentikan deforestasi dan penggunaan api untuk membuka lahan adalah politik, bukan ilmiah atau teknologi. Transparansi merupakan kunci untuk memastikan pemerintah menjalankan pekerjaannya dengan benar dan sektor komoditas seperti bubur kertas dan kelapa sawit melaksanakan tanggung jawab mereka dalam membatasi kenaikan suhu global 1.5 °C di atas level pra-industrial. Selain transparansi, pemerintah Indonesia perlu menyelaraskan ekonomi dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan iklim, seiring dengan keadilan sosial. Ini berarti memastikan keuangan publik dan kebijakan perdagangan tidak mendorong deforestasi lebih lanjut, namun mendukung pemulihan alam dan transisi menuju ekonomi yang hijau, adil, dan berdaya tahan tinggi. Penegakan hukum – memastikan perusahaan dan politisi yang gagal membela kepentingan publik mendapatkan konsekuensi – merupakan kunci untuk memastikan pernyataan pemerintah terhadap publik diterjemahkan menjadi aksi yang bermakna.

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan ini, Greenpeace merekomendasikan langkah-langkah spesifik berikut di dalam memikirkan kembali kebijakan pemerintah dan perusahaan:

1. Bagi pemerintah untuk memperkuat upaya **penegakan hukum** dengan koordinasi antar institusi negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya. Ini penting untuk membuat perusahaan jera sehingga kebakaran tidak lagi berulang di konsesi mereka di kemudian hari.
2. Bagi pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan **transparansi**, tidak hanya untuk data konsesi, tapi juga untuk implementasi dan perkembangan dari penegakan hukum. Ini akan menghasilkan partisipasi yang lebih bermakna dari masyarakat sipil di dalam mengatasi isu kebakaran hutan dan juga bagi mereka untuk memonitor upaya-upaya pemerintah dan perusahaan dalam menepati janji mereka.

3. Pemerintah harus mencabut pasal-pasal yang diperdebatkan di **UU omnibus** yang berpotensi melemahkan penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan juga memberikan impunitas lebih kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh.
4. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas harus segera **berhenti menggunakan api** di dalam praktik-praktik pengelolaan (lahan) mereka.
5. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas dengan kebakaran di lahan mereka harus melaporkan ini ke publik, bersama dengan hasil dari penyelidikan independen terkait verifikasi dari kejadian kebakaran dan asal muasal mereka, dan melaporkan perkembangan dari semua kasus hukum.
6. Baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas harus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran mereka secara drastis dengan cara mengembangkan lanskap yang berdaya lenting, termasuk melalui **pemulihan ekosistem dan lahan gambut**. Koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan sangat mendesak dibutuhkan untuk mengembangkan langkah-langkah yang efektif dan berkelanjutan. Jika tidak, maka lanskap gambut dan hutan Indonesia yang sangat terfragmentasi, terutama di Kalimantan dan Sumatera, akan semakin sering terbakar dengan api yang lebih parah di masa yang akan datang.
7. Salah satu penyebab dasar yang penting dari kebakaran hutan dan lahan adalah banyaknya jumlah konflik lahan yang tidak terselesaikan antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas dengan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran yang efektif, pengakuan hak tanah untuk penduduk lokal, hak lahan adat, dan hak hutan adat perlu untuk dijadikan kondisi dasar.

# Referensi





AFI website 'Definitions - Different types of supply chain actors' [https://accountability-framework.org/definitions/?definition\\_category=41](https://accountability-framework.org/definitions/?definition_category=41) accessed 8 October 2020

Aini N (2018) 'Jokowi ancam copot pangdam-kapolda wilayah kebakaran hutan' 6 February 2018 Republika.co.id <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/06/p3pol8382-jokowi-ancam-copot-pangdamkapolda-wilayah-kebakaran-hutan>

Akhlis AW (2020) 'Indonesia increases COVID-19 budget again amid soaring deficit' 17 June 2020 The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/indonesia-increases-covid-19-budget-again-amid-soaring-deficit.html>

Al Ayyubi S (2019) '13 perusahaan jadi tersangka kasus karhutla' 24 September 2019 Kabar24 <https://kabar24.bisnis.com/read/20190924/16/1151745/13-perusahaan-jadi-tersangka-kasus-karhutla>

Alaidrus F (2019) 'KLHK segel 52 lahan di Kalimantan dan Sumatera terkait karhutla' 21 September 2019 Tirto.id

<https://tirto.id/klhk-segel-52-lahan-di-kalimantan-dan-sumatera-terkait-karhutla-eisX>

Amin K (2015) 'Paper industry demands revocation of forest-license freeze' 28 December 2015 The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2015/12/28/paper-industry-demands-revocation-forest-license-freeze.html>

Anshori R (2019) 'Peladang tradisional Dayak bukan penyebab karhutla' 11 December 2019 Tagar.id <https://www.tagar.id/peladang-tradisional-dayak-bukan-penyebab-karhutla>

Antara Sumbar (2015) 'Gapki khawatir PP gambut hilangkan potensi investasi' 6 January 2015 <https://sumbar.antaranews.com/berita/130332/gapki-khawatir-pp-gambut-hilangkan-potensi-investasi>

APHI website 'Daftar anggota' <https://www.rimbawan.com/daftar-anggota-aphi/> accessed 8 October 2020

Aqil AMI & Iswara MA (2020) 'Indonesia braces for peak dry season after massive 2019 forest fires' 16 June 2020 The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/indonesia-braces-for-peak-dry-season-after-massive-2019-forest-fires.html>

Aritonang MS (2014) 'RI ratifies haze treaty' 17 September 2014 The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2014/09/17/ri-ratifies-haze-treaty.html>

Arumingtyas L & Saturi S (2017) 'Lobby groups drop lawsuit against Indonesian environment law' 15 June 2017 Mongabay <https://news.mongabay.com/2017/06/lobby-groups-drop-lawsuit-against-indonesian-environment-law/>

Associated Press (2019) 'Indonesia sends more troops to combat forest fires' 18 September 2019 CBC <https://www.cbc.ca/news/world/indonesia-forest-fires-1.5288508>

Astuti I (2019) 'Soal karhutla, PT Kaswari Unggul didenda Rp25,5 M' 12 December 2019 Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/read/detail/277344-soal-karhutla-a-pt-kaswari-unggul-didenda-rp255-m>

Bell L (2014) 'Plantation companies in Sumatra failing to meet fire prevention standards' 14 October 2014 Mongabay <https://news.mongabay.com/2014/10/plantation-companies-in-sumatra-failing-to-meet-fire-prevention-standards/>

Bisnis.com (2017) 'Presiden Jokowi: Cabut izin perusahaan yang terlibat kebakaran hutan' 23 January 2017

<https://kabar24.bisnis.com/read/20170123/16/621954/president-jokowi-cabut-izin-perusahaan-yang-terlibat-kebakaran-hutan>

Directorate General of Law Enforcement Kalimantan, Ministry of Environment and Forestry (2020) '2019 Laporan kinerja' [http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ\\_Kalimantan\\_OK.pdf](http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Kalimantan_OK.pdf)

Directorate General of Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry (2017) 'Laporan kinerja 2016' <https://docplayer.info/79654684-Direktorat-jenderal-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-i.html>

Directorate General of Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry (2020) 'Laporan kinerja tahun 2019' [http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan\\_Kinerja\\_Gakkum\\_2019\\_Fix\\_dualcompress.pdf](http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_Gakkum_2019_Fix_dualcompress.pdf)

Directorate General of Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry website 'Statistik kinerja sanksi administratif Ditjen Gakkum' <http://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/sanksi> accessed 8 October 2020

Directorate of Complaints, Supervision and Administrative Sanctions & Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry (2020) 'Laporan kinerja Direktorat PPSA tahun 2019' [http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ\\_Dit\\_PPS](http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Dit_PPS)

[A\\_2019\\_compress.pdf](#)  
Esleta U (2019) 'Indonesia's richest 2019: Sinar Mas founder Widjaja leaves solid legacy' 4 December 2019 Forbes <https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2019/12/04/indonesias-richest-2019-sinar-mas-founder-widjaja-leaves-solid-legacy/>

EurekAlert (2016) 'Indonesian fires exposed 69 million to "killer haze"' 16 November 2016 [https://www.eurekalert.org/pub\\_releases/2016-11/nu-ife111416.php](https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-11/nu-ife111416.php)

European Commission Copernicus Programme (2019) 'The Copernicus Atmosphere Monitoring Service tracks extent and pollution from fires across Indonesia' 20 September 2019 <https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-atmosphere-monitoring-service-tracks-extent-and-pollution-fires-across-indonesia>

Fahriza R (2015) 'KLHK: Izin PT BMH dibekukan' 3 December 2015 Antara Sumbar <https://sumbar.antaranews.com/berita/164649/klhk-izin-pt-bmh-dibekukan>

Farand C (2020) 'UN fund pays Indonesia for forest protection as deforestation rises' 20 August 2020 Climate Change News <https://www.climatechangenews.com/2020/08/20/un-fund-pays-indonesia-forest-protection-deforestation-spikes/>

Fitria N (2020a) '12 korporasi layak jadi tersangka pembakar hutan dan lahan' 8 September 2020 Jikalauhari <http://jikalauhari.or.id/kabar/12-korporasi-layak-jadi-tersangka-pembakar-hutan-dan-lahan/>

Fitria N (2020b) 'Dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan: PT Arara Abadi sengaja membakar lahan seluas 83 hektar untuk ditanami akasia' 15 July 2020 Jikalauhari <https://jikalauhari.or.id/kabar/rilis/dugaan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pt-arara-abadi-sengaja-membakar-lahan-seluas-83-hektar-untuk-ditanami-akasia/>

Forbes website 'Indonesia's 50 richest' <https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/#tab:overall> accessed 8 October 2020

GagasanRiau.com (2018) 'Terbukti bersalah, PT Triomas FDI divonis Rp.1 milyar dan ganti kerugian perbaikan lahan Rp13 M' 28 September 2018 <https://gagasanriau.com/news/detail/40221/terbukti-bersalah-pt-triomas-fdi-divonis-rp1-milyar-dan-ganti-kerugian-perbaikan-lahan-rp13-m>

GAPKI website 'GAPKI history' <https://gapki.id/en/gapki-history> accessed 8 October 2020

GAPKI website 'GAPKI members' <https://gapki.id/en/gapki-members> accessed 8 October 2020

Genting Berhad (2020) 'Annual report 2019' <https://www.genting.com/wp-content/uploads/2020/04/GE-NT-Annual-Report-2019.pdf>

Ghaliya G (2020) 'Omnibus bill on job creation passed into law despite opposition' 5 October 2020 <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/05/omnibus-bill-on-job-creation-passed-into-law-despite-opposition.html>

GlobeAsia (2019) '150 richest Indonesians - Widarto, 75' 1 April 2019 <https://www.pressreader.com/indonesia/globeasia/20190401/282419875946365>

Gokkon B (2017) 'Indonesia's plantation lobby challenges environmental law' 7 June 2017 Mongabay <https://news.mongabay.com/2017/06/indonesias-plantation-lobby-challenges-environmental-law/>

Green Climate Fund website 'FP130: Indonesia REDD-plus RBP for results period 2014-2016' <https://www.greenclimate.fund/project/fp130>

Greenpeace International (2019) 'Burning down the house: How Unilever and other global brands continue to fuel Indonesia's fires' <https://www.greenpeace.org/malaysia/publication/2620/burning-down-the-house-how-unilever-and-other-global-brands-continue-to-fuel-indonesias-fires/>

Greenpeace Southeast Asia (2019) 'Indonesian forest fires crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land areas are going unpunished' 24 September 2019 <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3106/3106/>

Greenpeace Southeast Asia (2020) 'Greenpeace finds Asia Pulp and Paper guilty of peatland clearance and fuelling forest fires in Indonesia' 15 July 2020 <https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/43721/greenpeace-finds-asia-pulp-and-paper-guilty-of-peatland-clearance-and-fuelling-forest-fires-in-indonesia/>

Gumilang P (2015) 'Luhut soal kebakaran hutan: Ini terparah dalam sejarah RI' 21 October 2015 CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021133853-20-86337/luhut-soal-kebakaran-hutan-ini-terparah-dalam-sejarah-riau>



AFI website 'Definitions - Different types of supply chain actors' [https://accountability-framework.org/definitions/?definition\\_category=41](https://accountability-framework.org/definitions/?definition_category=41) accessed 8 October 2020

Aini N (2018) 'Jokowi ancam copot pangdam-kapolda wilayah kebakaran hutan' 6 February 2018 Republika.co.id <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/02/06/p3pol8382-jokowi-ancam-copot-pangdamkapolda-wilayah-kebakaran-hutan>

Akhlis AW (2020) 'Indonesia increases COVID-19 budget again amid soaring deficit' 17 June 2020 The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/indonesia-increases-covid-19-budget-again-amid-soaring-deficit.html>

Al Ayyubi S (2019) '13 perusahaan jadi tersangka kasus karhutla' 24 September 2019 Kabar24 <https://kabar24.bisnis.com/read/20190924/16/1151745/13-perusahaan-jadi-tersangka-kasus-karhutla>

Alaidrus F (2019) 'KLHK segel 52 lahan di Kalimantan dan Sumatera terkait karhutla' 21 September 2019 Tirto.id

<https://tirto.id/klhk-segel-52-lahan-di-kalimantan-dan-sumatera-terkait-karhutla-eisX>

Amin K (2015) 'Paper industry demands revocation of forest-license freeze' 28 December 2015 The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2015/12/28/paper-industry-demands-revocation-forest-license-freeze.html>

Anshori R (2019) 'Peladang tradisional Dayak bukan penyebab karhutla' 11 December 2019 Tagar.id <https://www.tagar.id/peladang-tradisional-dayak-bukan-penyebab-karhutla>

Antara Sumbar (2015) 'Gapki khawatir PP gambut hilangkan potensi investasi' 6 January 2015 <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/130332/gapki-khawatir-pp-gambut-hilangkan-potensi-investasi>

APHI website 'Daftar anggota' <https://www.rimbawan.com/daftar-anggota-aphi/> accessed 8 October 2020

Aqil AMI & Iswara MA (2020) 'Indonesia braces for peak dry season after massive 2019 forest fires' 16 June 2020 The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/indonesia-braces-for-peak-dry-season-after-massive-2019-forest-fires.html>

Aritonang MS (2014) 'RI ratifies haze treaty' 17 September 2014 The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2014/09/17/ri-ratifies-haze-treaty.html>

Arumingtyas L & Saturi S (2017) 'Lobby groups drop lawsuit against Indonesian environment law' 15 June 2017 Mongabay <https://news.mongabay.com/2017/06/lobby-groups-drop-lawsuit-against-indonesian-environment-law/>

Associated Press (2019) 'Indonesia sends more troops to combat forest fires' 18 September 2019 CBC <https://www.cbc.ca/news/world/indonesia-forest-fires-1.5288508>

Astuti I (2019) 'Soal karhutla, PT Kaswari Unggul didenda Rp25,5 M' 12 December 2019 Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/read/detail/277344-soal-karhutla-a-pt-kaswari-unggul-didenda-rp255-m>

Bell L (2014) 'Plantation companies in Sumatra failing to meet fire prevention standards' 14 October 2014 Mongabay <https://news.mongabay.com/2014/10/plantation-companies-in-sumatra-failing-to-meet-fire-prevention-standards/>

Bisnis.com (2017) 'Presiden Jokowi: Cabut izin perusahaan yang terlibat kebakaran hutan' 23 January 2017

<https://kabar24.bisnis.com/read/20170123/16/621954/presiden-jokowi-cabut-izin-perusahaan-yang-terlibat-kebakaran-hutan>

Directorate General of Law Enforcement Kalimantan, Ministry of Environment and Forestry (2020) '2019 Laporan kinerja' [http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ\\_Kalimantan\\_OK.pdf](http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Kalimantan_OK.pdf)

Directorate General of Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry (2017) 'Laporan kinerja 2016' <https://docplayer.info/79654684-Direktorat-jenderal-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-i.html>

Directorate General of Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry (2020) 'Laporan kinerja tahun 2019' [http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan\\_Kinerja\\_Gakkum\\_2019\\_Fix\\_dualcompress.pdf](http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Laporan_Kinerja_Gakkum_2019_Fix_dualcompress.pdf)

Directorate General of Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry website 'Statistik kinerja sanksi administratif Ditjen Gakkum' <http://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/sanksi> accessed 8 October 2020

Directorate of Complaints, Supervision and Administrative Sanctions & Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement, Ministry of Environment and Forestry (2020) 'Laporan kinerja Direktorat PPSA tahun 2019' [http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ\\_Dit\\_PPS](http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKJ_Dit_PPS)

[A\\_2019\\_compress.pdf](#)  
Esleta U (2019) 'Indonesia's richest 2019: Sinar Mas founder Widjaja leaves solid legacy' 4 December 2019 Forbes <https://www.forbes.com/sites/forbesasia/2019/12/04/indonesias-richest-2019-sinar-mas-founder-widjaja-leaves-solid-legacy/>

EurekAlert (2016) 'Indonesian fires exposed 69 million to "killer haze"' 16 November 2016 [https://www.eurekalert.org/pub\\_releases/2016-11/nu-ife111416.php](https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-11/nu-ife111416.php)

European Commission Copernicus Programme (2019) 'The Copernicus Atmosphere Monitoring Service tracks extent and pollution from fires across Indonesia' 20 September 2019 <https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-atmosphere-monitoring-service-tracks-extent-and-pollution-fires-across-indonesia>

Fahriza R (2015) 'KLHK: Izin PT BMH dibekukan' 3 December 2015 Antara Sumbar <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/164649/klhk-izin-pt-bmh-dibekukan>

Farand C (2020) 'UN fund pays Indonesia for forest protection as deforestation rises' 20 August 2020 Climate Change News <https://www.climatechangenews.com/2020/08/20/un-fund-pays-indonesia-forest-protection-deforestation-spikes/>

Fitria N (2020a) '12 korporasi layak jadi tersangka pembakar hutan dan lahan' 8 September 2020 Jikalauhari <http://jikalauhari.or.id/kabar/12-korporasi-layak-jadi-tersangka-pembakar-hutan-dan-lahan/>

Fitria N (2020b) 'Dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan: PT Arara Abadi sengaja membakar lahan seluas 83 hektar untuk ditanami akasia' 15 July 2020 Jikalauhari <https://jikalauhari.or.id/kabar/rilis/dugaan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pt-arara-abadi-sengaja-membakar-lahan-seluas-83-hektar-untuk-ditanami-akasia/>

Forbes website 'Indonesia's 50 richest' <https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/#tab:overall> accessed 8 October 2020

GagasanRiau.com (2018) 'Terbukti bersalah, PT Triomas FDI divonis Rp.1 milyar dan ganti kerugian perbaikan lahan Rp13 M' 28 September 2018 <https://gagasanriau.com/news/detail/40221/terbukti-bersalah-pt-triomas-fdi-divonis-rp1-milyar-dan-ganti-kerugian-perbaikan-lahan-rp13-m>

GAPKI website 'GAPKI history' <https://gapki.id/en/gapki-history> accessed 8 October 2020

GAPKI website 'GAPKI members' <https://gapki.id/en/gapki-members> accessed 8 October 2020

Genting Berhad (2020) 'Annual report 2019' <https://www.genting.com/wp-content/uploads/2020/04/GE-NT-Annual-Report-2019.pdf>

Ghaliya G (2020) 'Omnibus bill on job creation passed into law despite opposition' 5 October 2020 <https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/05/omnibus-bill-on-job-creation-passed-into-law-despite-opposition.html>

GlobeAsia (2019) '150 richest Indonesians - Widarto, 75' 1 April 2019 <https://www.pressreader.com/indonesia/globeasia/20190401/282419875946365>

Gokkon B (2017) 'Indonesia's plantation lobby challenges environmental law' 7 June 2017 Mongabay <https://news.mongabay.com/2017/06/indonesias-plantation-lobby-challenges-environmental-law/>

Green Climate Fund website 'FP130: Indonesia REDD-plus RBP for results period 2014-2016' <https://www.greenclimate.fund/project/fp130>

Greenpeace International (2019) 'Burning down the house: How Unilever and other global brands continue to fuel Indonesia's fires' <https://www.greenpeace.org/malaysia/publication/2620/burning-down-the-house-how-unilever-and-other-global-brands-continue-to-fuel-indonesias-fires/>

Greenpeace Southeast Asia (2019) 'Indonesian forest fires crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land areas are going unpunished' 24 September 2019 <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3106/3106/>

Greenpeace Southeast Asia (2020) 'Greenpeace finds Asia Pulp and Paper guilty of peatland clearance and fuelling forest fires in Indonesia' 15 July 2020 <https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/43721/greenpeace-finds-asia-pulp-and-paper-guilty-of-peatland-clearance-and-fuelling-forest-fires-in-indonesia/>

Gumilang P (2015) 'Luhut soal kebakaran hutan: Ini terparah dalam sejarah RI' 21 October 2015 CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151021133853-20-86337/luhut-soal-kebakaran-hutan-ini-terparah-dalam-sejarah-riau>



Hallorieu.com (2019) 'Dimutasi, begini penanganan kasus karhutla oleh Kapolda Riau sebelum dicopot' 28 September 2019

<https://www.hallorieu.com/read-hukrim-119969-2019-09-28-dimutasi-begini-penanganan-kasus-karhutla-oleh-kapolda-riau-sebelum-dicopot.html>

Harris N et al (2015) 'Indonesia's fire outbreaks producing more daily emissions than entire US economy' 16 October 2015

<https://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia-s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy>

Hirschmann R (2020) 'Production volume of palm oil in Indonesia from 2012 to 2019' 20 July 2020 Statista

<https://www.statista.com/statistics/706786/production-of-palm-oil-in-indonesia/>

Idhom AM (2017) 'Jokowi ancam cabut izin semua perusahaan pembakar hutan' 23 January 2017 Tirto.id

<https://tirto.id/jokowi-ancam-cabut-izin-semua-perusahaan-pembakar-hutan-chwh>

Ihsanuddin (2019) 'Jokowi kembali ancam copot pangdam dan kapolda jika tak mampu atasi karhutla' 6 August 2019 Kompas.com

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/06/13313791/jokowi-kembali-ancam-copot-pangdam-dan-kapolda-jika-tak-mampu-atasi-karhutla>

Indonesia Stock Market website 'Company profile detail: Multistrada Arah Sarana Tbk'

<https://www.idx.co.id/en-us/listed-companies/company-profiles/company-profile-detail/?kodeEmiten=MASA accessed 11 October 2020>

Indonesian Timber Exchange website 'About APHI'

<https://www.indonesiantimberexchange.com/page/about-aphi accessed 8 October 2020>

Jensen F & Munthe BC (2016) 'Indonesia rejects U.S. research estimate of 100,000 "haze" deaths' 20 September 2020 Reuters

<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-haze-health-idUSKCN11QOUC>

Jong HN (2019a) 'Indonesian court fines palm oil firm \$18.5m over forest fires in 2015' 28 October 2019 Mongabay

<https://news.mongabay.com/2019/10/palm-oil-indonesia-arj-una-utama-sawit-musim-mas-forest-fires/>

Jong HN (2019b) 'Indonesian minister draws fire for denial of transboundary haze problem' 12 September 2019 Mongabay

<https://news.mongabay.com/2019/09/indonesian-minister-draws-fire-for-denial-of-transboundary-haze-problem/>

Jong HN (2019c) 'Top court holds Indonesian government liable over 2015 forest fires' 23 July 2019 Mongabay

<https://news.mongabay.com/2019/07/top-court-holds-indonesian-government-liable-over-2015-forest-fires/>

Jong HN (2020a) 'Activists challenge Indonesia deregulation bill that threatens environment' 8 May 2020 Mongabay

<https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-deregulation-bill-threatens-environment/>

Jong HN (2020b) 'Deregulation in Indonesia: Economy first, environment later. Maybe' 24 February 2020 Mongabay

<https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-omnibus-law-deregulation-environment-economy/>

Jong HN (2020c) 'Experts question integrity of Indonesia's claim of avoided deforestation' 8 September 2020 Mongabay

<https://news.mongabay.com/2020/09/green-climate-fund-indonesia-redd-deforestation/>

Kalimantan Environment and Forestry Law Enforcement Centre (2020) '2019 laporan kinerja'

[http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKj\\_Kalimantan\\_OK.pdf](http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/LKj_Kalimantan_OK.pdf)

Katadata (2019) 'Luas perkebunan sawit rakyat 40,6% dari total perkebunan sawit Indonesia' 10 December 2019

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/10/luas-perkebunan-sawit-rakyat-406-dari-total-perkebunan-sawit-indonesia>

Koalisi Anti Mafia Hutan et al (2018) 'Removing the corporate mask: An assessment of the ownership and management structures of Asia Pulp & Paper's declared wood suppliers in Indonesia'

<https://auriga.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Removing-the-corporate-mask.pdf>

Koplitz SN et al (2016) 'Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015' Environmental Research Letters 11(9): 094023

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/094023>

kumparanNews (2017) 'Vonis denda Rp 1 miliar Bagi korporasi Pembakar hutan Riau' 11 July 2017

<https://kumparan.com/kumparannews/vonis-denda-rp-1-miliar-bagi-korporasi-pembakar-hutan-riau/full>

Laia K (2020) 'KLHK menang atas pembakar hutan, sayang baru di atas kertas' 14 September 2020 Betahita

<https://betahita.id/news/lipsus/5617/klhk-menang-atas-pembakar-hutan-sayang-baru-di-atas-kertas.html?v=1600495653>

Laoli N (2015a) 'APHI: Pencabutan izin usaha perpanjang daftar PHK' 21 October 2015 Kontan.co.id

<https://industri.kontan.co.id/news/aphi-pencabutan-izin-usaha-perpanjang-daftar-phk>

Laoli N (2015b) 'APHI siap ajukan uji materi PP gambut' 23 January 2015

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/2523-aphi-siap-ajukan-uji-materi-pp-gambut.html>

Lim J (2015) 'Asia Pulp & Paper: Suspended suppliers independently owned' 25 December 2015 Straits Times

<https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/asia-pulp-paper-suspended-suppliers-independently-owned>

Lubis AM (2013) 'Gapki says "no" to moratorium extension' 24 April 2013 The Jakarta Post

<https://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/gapki-says-no-moratorium-extension.html>

Maharani E (2015) 'Jokowi ancam cabut izin perusahaan yang bakar hutan' 6 September 2015

<https://republika.co.id/berita/nu966u335/jokowi-ancam-cabut-izin-perusahaan-yang-bakar-hutan>

Melda K (2020) 'Tersangka karhutla di RI per 22 September jadi 137 orang dan 2 korporasi' 22 September 2020 detikNews

<https://news.detik.com/berita/d-5183844/tersangka-karhutla-di-ri-per-22-september-jadi-137-orang-dan-2-korporasi>

Merdeka (2019) 'KLHK: Sanksi administratif diutamakan untuk perusahaan pelaku karhutla' 20 September 2019

<https://www.merdeka.com/peristiwa/klhk-sanksi-administratif-diutamakan-untuk-perusahaan-pelaku-karhutla.html>

Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia (2016) 'Peraturan nomor 15 tahun 2016 tentang tata cara pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada lahan yang terbakar'

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104030/permen-agrariakepala-bpn-no-15-tahun-2016>

Minister of Environment and Forestry & Head of National Police of the Republic of Indonesia (2020) 'Maklumat nomor PKS.3/MENLHK/PHLHK/GKM.3/2/2020 tentang penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan'

<http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/maklumat-1.pdf>

Ministry of Environment and Forestry (2017) Press release no. SP.430/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 22 December 2017

<http://ppid.menlhk.go.id/demo/berita/siaran-pers/4604/klhk-menang-lagi-melawan-korporasi-penyebab-karhutla>

Ministry of Environment and Forestry (2019) 'KLHK terapkan tiga langkah penguatan penegakan hukum karhutla' 1 October 2019

[https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2127](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2127)

Ministry of Environment and Forestry (2020a) 'Berkas Kasus karhutla PT. AER dan PT. ABP di Ketapang Kalbar telah lengkap dan siap Disidangkan Disidangkan' 10 August 2020

[http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2609](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2609)

Ministry of State Secretariat, Republic of Indonesia (2014) 'Presiden Jokowi blusukan kabut asap di Provinsi Riau' 28 November 2014

[https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_blusukan\\_kabut\\_asap\\_di\\_provinsi\\_riau](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_blusukan_kabut_asap_di_provinsi_riau)

Mongabay (2016) 'Indonesia's rich list stacked with palm oil billionaires' 26 December 2016

<https://news.mongabay.com/2016/12/indonesias-rich-list-stacked-with-palm-oil-billionaires/>

Mongabay (2020) 'Jejak korporasi penyulut api' 14 September 2020

<https://www.mongabay.co.id/2020/09/14/jejak-korporasi-penyulut-api/>

Mongabay Haze Beat (2016) 'Another Indonesian court convicts a company of causing fires' 30 August 2016

<https://news.mongabay.com/2016/08/another-indonesian-court-convicts-a-company-of-causing-fires/>

Morse I (2019) 'The natural resource oligarchy funding Indonesia's election' 11 April 2019 The Diplomat

<https://thediplomat.com/2019/04/the-natural-resource-oligarchy-funding-indonesias-election/>

Muhanda AD (2017) 'Keberatan PP Gambut, APHI Riau surati Presiden Jokowi' 11 May 2017

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20170511/99/652719/keberatan-pp-gambut-aphi-riau-surati-presiden-jokowi>

Muslim D (2020) 'Menagih komitmen penegakkan hukum karhutla di Kalimantan Selatan' 3 April 2020 Pantau Gambut

<https://pantaugambut.id/cerita/menagih-komitmen-penegakkan-hukum-karhutla-di-kalimantan-selatan>

Nur Hakim R (2019) 'Hampir satu juta orang menderita ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan' 23 September 2019 Kompas.com

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-ispa-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan>





**GREENPEACE**

Southeast Asia-Indonesia

Mega Plaza Building Lt. 5,  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C3  
Kuningan, Jakarta Selatan 12920  
Indonesia

Tel : +62 21 521 2552

Fax: +62 21 521 2553

Email : [info.id@greenpeace.org](mailto:info.id@greenpeace.org)